

KEWAJIBAN DAN KELEMBAGAAN DALAM PENANAMAN MODAL

September 2018

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan	1
Bab II Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	10
Bab III Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	21
Bab IV Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.....	39
Bab V Menghormati Tradisi Budaya Lokal	44
Bab VI Pengawasan Kewajiban Penanam Modal Oleh BKPM.....	50
Bab VII Kendala Pengawasan Penanaman Modal	72
Bab VIII Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penanaman Modal.....	88
Bab IX Pelayanan Investasi di Beberapa Negara.....	101
Bab X Penutup.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional menuju terciptanya masyarakat adil dan makmur, diperlukan adanya penanaman modal, baik yang bersumber dari asing maupun domestik. Kegiatan penanaman modal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya membantu upaya mengurangi kemiskinan. Lebih dari itu, kegiatan penanaman modal juga diharapkan akan mampu menumbuhkan kemandirian nasional melalui proses alih teknologi, manajemen, jaringan, pembiayaan, dan lain-lain.¹

Dasar hukum kegiatan penanaman modal di Indonesia pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.² Keberadaan kedua instrumen hukum ini, menjadi pedoman dan landasan bagi penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun sejak era reformasi, jumlah penanaman modal yang diinvestasikan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Penurunan yang signifikan ini diakibatkan oleh beberapa kendala seperti peraturan daerah, keputusan menteri dan undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal. Mengingat, tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan

¹ Gita Wiryawan, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, NLPR, Jakarta, 2010, E-Regulatory Manual.

² Suparji, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: FH UAI, 2009), hlm. 1.

perekonomian nasional, maka kedua undang-undang tersebut dilakukan revisi pada tahun 2007.

Pada tahun 2006 pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telah disahkan oleh DPR-RI. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penanaman modal merupakan sektor utama yang sangat diandalkan oleh negara Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Idealnya penanaman modal bertumpu pada kemampuan dalam negeri, namun karena keterbatasan modal dalam negeri, masih minimnya penguasaan teknologi dan keterbatasan akses pasar, untuk itu masih diperlukan penanaman modal asing.

Salah satu ketentuan bagi penanam modal adalah tentang kewajiban penanam modal. Hal tersebut diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan penanam modal berkewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal,

menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban bagi penanam modal yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Penanaman Modal merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan bagi penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi kebijakan penanaman modal.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. atau dengan kata lain terjadinya pemangkasan tahapan dan prosedur, transparansi biaya, penyederhanaan persyaratan, pengurangan waktu rata-rata dalam proses perizinan dan Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mempermudah perizinan investasi di Indonesia yang selama ini dikenal *high cost* karena banyaknya korupsi birokrasi atau pungutan liar. Oleh karena itu, UU PM mencoba menghilangkan atau mencegah korupsi birokrasi dengan cara menerapkan pelayanan terpadu satu pintu.³

Dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan akan mempermudah proses perizinan yang harus dimiliki dalam

³ Lihat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan satu atap sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

pendirian proyek penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menghadapi masalah koordinasi antar instansi. Sebagai contohnya, investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Migas dan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai). Ketiga instansi kadangkala terjadi umpang tindh koordinasi penanaman modal.

Berdasarkan pasal 27 UU No. 25 Tahun 2007, BKPM dipimpin seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepala BKPM memiliki jalur komunikasi langsung kepada Presiden baik untuk hal-hal yang menyangkut kebijakan penanaman modal secara umum maupun hal-hal yang bersifat khusus.

BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan penanaman modal. Dalam menjalankan tugasnya, BKPM menyelenggarakan berbagai macam fungsi yang diantaranya adalah jika penanam modal menemukan suatu hambatan pada investasinya, maka BKPM membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal, mengoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Untuk mempermudah pelayanan penanaman modal dan menciptakan efisiensi waktu, BKPM mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Berbagai kendala dan masalah masih banyak dihadapi dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Kendala yang terkait erat dengan kegiatan penanaman modal terutama keamanan, ketertiban masyarakat serta masalah yang terkait

seperti kestabilan politik, kepastian hukum, ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sedangkan masalah-masalah di bidang penanaman modal sendiri harus segera ditangani secara sungguh-sungguh menyangkut berbagai berbagai hal antara lain pemerataan investasi antar sektor dan daerah, penyempurnaan peraturan dan prosedur penanaman modal, pemberdayaan pelaku usaha nasional dalam kerjasama internasional di bidang investasi, pembenahan infrastruktur, pelaksanaan promosi penanaman modal yang lebih fokus dan terarah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

Dalam rangka permasalahan-permasalahan penanaman modal tersebut, BKPM terus melakukan langkah-langkah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminimalisir kendala dan permasalahan yang ada sehingga kegiatan penanaman modal di Indonesia dapat ditingkatkan.

Upaya dalam mengatasi kendala-kendala penanaman modal tersebut, BKPM melakukan pengendalian pelaksanaan disetiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap investor dilakukan dengan cara pemantauan, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

Keberadaan BKPM dalam mengoordinasikan kegiatan penanaman modal di Indonesia tentunya mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya lembaga tersebut kegiatan penanaman modal dapat terpantau apakah berjalan dengan baik atau tidak dan juga akan menentukan tinggi rendahnya investasi

yang diinvestasikan oleh investor, baik investor asing maupun dalam negeri.

Penanam modal mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penanaman modal. Dalam menjalankan kegiatannya supaya teratur, diperlukan ketentuan yang berkekuatan tetap. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi penanam modal guna menyatukan persepsi dan ada keseragaman peraturan.

Pada Pasal 14, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan secara tegas mengenai hak penanaman modal. Hak-hak tersebut meliputi berhak mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan; berhak mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; berhak mendapatkan pelayanan; berhak mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, terdapat hak untuk mendapatkan kepastian hak, hukum, dan kepastian perlindungan. Kepastian hak yang dimaksud adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melakukan kewajiban yang ditentukan. Kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menepatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Sedangkan yang dimaksud kepastian perlindungan adalah, jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Selain mempunyai hak-hak yang tertuang secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, tentunya terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal. Kewajiban bagi penanam modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan tentunya diharapkan dapat mempertegas para penanam modal akan kewajibannya terhadap bagaimana menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial dilingkungan tempat dimana penanam modal menjalankan usahanya. Selain daripada itu, penanam modal dituntut untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan juga menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penanaman modal.

Kewajiban penanaman modal telah ditentukan dalam Pasal 15, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban-kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi

budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Di samping hak dan kewajiban penanam modal, tanggung jawab penanam modal juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal, penanam modal bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanam modal bertanggung jawab untuk menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, tanggung jawab yang lainnya yaitu menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah terjadinya praktik monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara, tanggung jawab yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Penanaman Modal mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal di bidang sumber daya alam, yaitu bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

Sesuai dengan asas penanaman modal bahwa setiap penanam modal mendapat perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara manapun, maka dari itu hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal ini berlaku untuk

penanam modal baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

BAB II
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Krisis keuangan dan ekonomi di Asia, menyebabkan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB), *International Monetary Fund* (IMF), *Consultative Group on Indonesia* (CGI) berkesimpulan bahwa penerapan GCG adalah hal yang cukup mendesak segera di implementasikan oleh karangan pelaku usaha dan solusi bagi krisis. Secara historis, *Corporate Governance* (CG) adalah suatu konsep yang telah lama dirintis dijalankan oleh kalangan pakar hukum bisnis dan pelaku bisnis di negara-negara *Anglo-Saxon* dan di beberapa negara-negara Eropa. Menurut Saleem Sheikh dan SK Chatterjee CG adalah *as a social contract between the company and the wider constituencies of the corporation which morally obliges the corporation and its directors to take account of the interests of other stakeholders.*⁴

Corporate governance sebagai suatu sistem yang terdiri dari proses pengelolaan dan proses pengawasan terhadap pengelolaan. Proses pengelolaan dan pengawasan di setiap negara berbeda-beda menurut sistem yang dianutnya. Adapun sistem yang dikenal dan berlaku adalah sistem *one-tier board system* and *two-tier board system*. *One-tier board system* atau sistem satu dewan kebanyakan dianut dan diberlakukan di negara-negara penganut sistem hukum *common* seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia.

⁴M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (edisi pertama, cetakan ke-4), Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 95

Pada sistem ini, terdapat tiga karakteristik utama. *Pertama*, tidak ada pemisahan formal antara dewan pengelola dengan dewan pengawas. Dewan pengelola dan dewan pengawas menjadi satu bagian dalam dewan direksi (*Board of Directors*). *Kedua*, pemisahan kekuasaan hanya pada RUPS dengan dewan direksi. *Ketiga*, peran auditor menjadi signifikan karena pengawasan internal relatif minim dan lebih mengedepankan mekanisme pasar. Sedangkan, *two-tier board system* merupakan sistem yang banyak diaplikasikan pada hukum perusahaan di negara penganut sistem hukum *civil* seperti Austria, Denmark, Jerman, Belanda, dan Indonesia. Karakteristik dari *two-tier board system* adalah adanya pemisahan secara formal antara dewan pengelola dengan dewan pengawas⁵.

Indonesia secara tegas menganut *two-tier board system* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 27 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris”.

Persoalan bisnis tidak semata-mata lepas dari situasi dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, diperlukan prinsip *Good Corporate Governance* yang dilihat sebagai suatu keniscayaan bagi dunia usaha kita untuk kembali menata kehidupan bisnisnya menjadi lebih baik. *Corporate Governance* adalah mekanisme sebagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan “hak” dan “kuasa”.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak

⁵Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm.22

manajemen dan penanam modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia. *Corporate Governance* merupakan: “Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* yang lain”.

Dalam pengertian itu dapat dikatakan bahwa *Corporate Governance* mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksanaan perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari *stakeholders*. Secara internal, keseimbangan kewenangan direksi dan komisaris dan pihak pemegang saham direncanakan sedemikian rupa melalui penerapan prinsip *Corporate Governance* mekanisme dan struktur kelembagaan perusahaan dapat bergerak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan masyarakat pada umumnya.

Sejarah *Good Corporate Governance* telah diawali sejak 200 tahun lalu ketika Blackstone menggambarkan korporasi sebagai *little republik*. Dengan analogi itu, menandakan bahwa suatu korporasi harus dikelola sebagaimana suatu republik. Dengan demikian, pengelolaan perusahaan seperti halnya suatu republik harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan berikut⁶:

- a. Pemilihan anggota dewan direksi (*Board of Director*) oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang memerlukan hak dasar pemegang saham;

⁶*Op.cit*, hlm. 97

- b. Organ legislatif perusahaan (*Board of Director*) yang merupakan sentral kewenangan manajerial. Kewenangan perusahaan berada pada *Board of Director*;
- c. Birokrasi perusahaan yang terdiri dari *Board of Director* dan eksekutif pelaksanaan sehari-hari, manajemen perusahaan (*day to day management*).

Ide dasar yang muncul dari *Good Corporate Governance* ini adalah untuk memisahkan fungsi dari kepentingan diantara para pihak (*stakeholder*) dalam satu perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksanaan sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. “dengan pemisahan tersebut perusahaan akan lebih efisien”. Dalam perkembangan selanjutnya *Corporate Governance* dijadikan sebagai aturan atau standar di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direksi, manajer dengan merinci tugas dan wewenang serta pertanggung jawaban kepada pemegang saham. *Corporate Governance* mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, *Board of Directors*, dan investor, serta pihak-pihak terkait dengan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah melalui penerapan *fairness, transparency, accountability dan responsibility*.

Pelaksanaan kewajiban dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*⁷. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ini diharapkan penanam modal dan masyarakat dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh semua pihak. Penerapan prinsip

⁷ Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012, hlm.142

Good Corporate Governance ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan penanaman modal memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, juga mendorong pengelolaan suatu perusahaan penanaman modal secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian perusahaan penanaman modal.

Tujuan lainnya adalah untuk mendorong agar perusahaan penanaman modal dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial suatu perusahaan terhadap *stakeholders* maupun perekonomian nasional. Dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ini juga dapat meningkatkan iklim investasi nasional serta mensukseskan program privatisasi⁸.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* sebenarnya merupakan esensi yang sangat mendasar, dan kiranya perlu diperhatikan kembali, berkaitan dengan hal-hal yang melatarbelakangi konsep tersebut dengan relevansi kondisi aktual yang terjadi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan pemahaman tidak hanya diterapkan pada pemerintah selaku pemberi kebijakan, melainkan pula terhadap para pelaku usaha yang juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan kebijakan pemerintah tersebut. Bukan merupakan suatu hal yang tidak jarang terjadi, dimana perangkat hukumnya telah *in compliance* dengan standar

⁸ *Ibid*, Pasal 4

internasional tetapi pelaksanaannya justru jauh dari yang diharapkan.

Prinsip-prinsip OECD berkenaan dengan *good corporate governance* mencakup 5 (lima) bidang utama: hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya; peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya; pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi; tanggung jawab dewan (maksudnya Dewan komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Penanam modal di Indonesia harus menerapkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut:

1. Fairness (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam; *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi;

menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

2. Disclosure dan Transparency (Transparansi)

Hak-hak pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan (stakeholders).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan Information Technology (IT) dan Management Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif (*effective oversight*) berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan Laporan Keuangan (*Financial Statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *Internal Audit* sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi “Risk-based” Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*); penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi); penggunaan *External Auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).

4. Responsibility (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Hal ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial;

menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Melalui uraian tentang cakupan dari pengeritan *good corporate governance*, maka mengutip pendapat J. Marks Mobius tersebut di atas yang oleh penulis dipergunakan sebagai referensi untuk memperkaya khasanah pemahaman terhadap konsep *good corporate governance* dimaksud untuk menggali perspektif yang lain, dimana J.Marks Mobius mengatakan bahwa diperlukan adanya suatu pengakuan terhadap kepentingan seluruh pemegang saham tanpa membedakan antara pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Penekanan yang diberikan adalah terhadap pengakuan atas kepentingan para pemegang saham yang dipandang sebagai suatu hak, namun dilain pihak meskipun prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dimuat dalam perangkat hukum yang ada tetapi pemahamannya dipandang masih sangat minim, terutama dalam rangka memberikan perlindungan yang memadai atas legitimasi kepentingan para pemegang saham tersebut. Untuk tujuan legitimasi kepentingan dimaksud, pada kenyataannya termasuk pula kepentingan jangka panjang perusahaan. Baik para pemegang saham dan perusahaan tetap diperlakukan secara semestinya ketika manajemen perusahaan berhasil dalam mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan nilai para pemegang saham dengan teraplikasikannya prinsip *good corporate governance* secara optimal.

Untuk tetap memastikan kinerja manajemen yang terfokus dan bekerja secara teliti, menurut J. Marks Mobius terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:⁹

⁹ Low Chee Keong, *Introduction the Corporate Governance Debate, Corporate Governance an Asia Pacific Critique, Sweet & Maxwell Asia a Thompson Company*, h.41.

Pertama, akuntabilitas (*accountability*), menurutnya dan yang paling utama pada bagian ini adalah berkenaan dengan masalah nilai, yang termasuk di dalamnya aspek tanggung jawab. Lebih jauh lagi disampaikan oleh *Credit Lyonnais Securities Asia* (“CLSA”) dalam penelitiannya mengenai *good corporate governance* yang berkembang dipasar telah mempergunakan beberapa variabel untuk menilai tingkatan akuntabilitas, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *independence and non-executive nature of board members;*
- b. *presence of more than half non-executive board members;*
- c. *presence of foreign nationals on the board;*
- d. *occurrence of regular full-board meeting (once a quarter);*
- e. *opportunity for the members to “exercise effective scrutiny”;* and
- f. *presence of audit committee.*¹⁰

Kedua, transparansi (*transparency*), secara umum dijabarkan bahwa transparansi yang semestinya seharusnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. *adoption of accurate accounting methods;*
- b. *full and prompt disclosure of information relating to the company;*
- c. *timely disclosure of information;*

¹⁰ Selanjutnya masih dalam konteks yang sama berdasarkan laporan CSLA dinyatakan bahwa untuk menunjang uraian tersebut di atas dipandang penting diperlukan adanya (1) *keep track of any mismanagement and take effective steps against those responsible*, (2) *have measures to protect the rights of the minority shareholders*, (3) *ensure transparent share trading by board members*, and (4) *maintain a board size that is effective and efficient*. Furthermore the CSLA study also highlighted “social awareness” issues, i.e. the observance of environmental and social standards and the “ethical policies”, the employment of under-age, equitable hiring policies and abstaining from entering countries where leadership is not legitimate. They actually believe that those “social awareness” and “ethical policy” areas should not be the subject of corporate governance per se since they cloud the basic issues and may detract from the main objectives. If the main objectives of accountability to shareholders is achieved, then social awareness and ethical policies will naturally follow since the corporation’s actions will reflect those of its shareholders who, in turn, represent the society at large.

- d. *disclosure of conflicts of interest of the directors or majority shareholders; and*
- e. *adequate advance notice of meetings and voting so shareholders may prepare.*

Upaya perlindungan kepada penanam modal minoritas (*minority investor protection measures*), pada butir ini secara prinsip penulis lebih menekankan tentang keberadaan transparansi dan akuntabilitas yang dipandang masih kurang memadai tanpa didukung oleh suatu upaya konkrit terhadap perlindungan bagi penanam modal minoritas yang kerap kali diperlakukan secara tidak adil.

Pemberlakuan perangkat hukum (*enforced regulations*), bagian ini merupakan kunci dari sukses atau tidaknya implementasi prinsip *good corporate governance* di suatu negara. Dengan kata lain masing-masing negara yang telah meratifikasi prinsip *good corporate governance* seharusnya menyadari akan komitmennya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, yang merupakan jaminan yang wajib diberikan demi terlaksananya prinsip dimaksud. Faktor penting lainnya adalah berkaitan dengan kekuatan mengikat perangkat peraturan (hukum) berikut sanksi yang dinilai efektif bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

BAB III
MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan kewajiban penanaman modal dalam hal melaksanakan tanggung jawab sosial, pada dunia perusahaan dikenal dengan CSR. Kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat¹¹. Tujuan dari *Corporate Social Responsibility* ini ialah agar perusahaan penanaman modal dapat berjalan terus, lingkungan tetap ada dan masyarakat tetap sejahtera. Jadi ini adalah upaya untuk memperlihatkan bahwa dunia usaha bukan hanya semata-mata kegiatan memaksimalkan laba tanpa menghiraukan faktor sosial dan budaya dan kepentingan masyarakat luas.

Corporate Social Responsibility dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diartikan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pada Pasal 74 UUPT, mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial

¹¹ Erman Rajagukguk, "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", diakses dari www.ermanhukum.com/Kuliah/Hukum%20Investasi%20Materi%20Kul%20III.pdf, pada tanggal 14 November 2012 pukul 08:15 WIB.

dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Bagi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹².

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah "Suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebebasan menentukan praktek bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan." ¹³

Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR adalah "Komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan." (Yosal, 2004: 49)¹⁴

Menurut Bank Dunia "*Corporate Social Responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives. The local community and society at large to improve quality of life. In ways that are both good for business and good for development.*" Yang artinya: "Tanggung jawab sosial korporat adalah suatu komitmen bisnis untuk memberikan suatu kontribusi yang memberi dukungan terhadap perkembangan ekonomi, bekerja sama dengan para karyawan juga masyarakat setempat dalam

¹² Uupt psl 74

¹³ Mayori AS, "Hubungan Antara Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dengan Loyalitas Karyawan (Studi Korelatif Program Green Activity PT. Indonesia Asahan Alumunium, Tbk.)", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations, 2008.

¹⁴ Ibid.

rangka meningkatkan kualitas hidup, di mana keduanya baik bagi bisnis dan baik juga bagi perkembangannya.”¹⁵

Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* mulai digunakan sejak tahun 1970an dan semakin populer terutama setelah hadirnya buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), oleh John Elkington. Elkington membagi tiga komponen penting pembangunan berkelanjutan, yaitu *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* (digagas *the World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Brundtland Report*, 1987). Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus yang disebut 3P, yakni singkatan dari profit, planet dan people. Elkington berkata bahwa “Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people)”.¹⁶

Sedangkan di Indonesia sendiri istilah CSR populer sejak tahun 1990an. Pada saat itu beberapa perusahaan sudah melakukan aktifitas sosial perusahaan. Meskipun tidak menamainya dengan CSR, secara faktual pelaksanaannya mendekati dengan konsep CSR, yaitu bentuk pertan serta dan kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi.¹⁷

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang umum dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep dimana perusahaan, sesuai kemampuannya, melakukan kegiatan

¹⁵ Pambudi Sri Teguh, “*Community Relations, Konsep dan Aplikasinya*”, Simbiosis Rekatama Media, 2009, hal. 49

¹⁶ “*Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*”, <http://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/>, di akses tanggal 20 November 2009.

¹⁷ Ibid.

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Kegiatan itu ada di luar kewajiban perusahaan yang umum dan yang sudah ditetapkan dalam hukum formal, seperti ketertiban usaha, pajak keuntungan, dan standar lingkungan. Banyak pihak yang tidak menyetujui dimuatnya CSR dalam ketentuan perundang-undangan, terutama para kalangan bisnis. Mereka berpendapat, jika diatur, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR juga akan memberikan beban baru kepada perusahaan.¹⁸

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang dan/atau berhubungan dengan Sumber Daya Alam (SDA) untuk melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang sekarang lebih dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.¹⁹

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan penggabungan dari dua undang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan pertimbangan bahwa perlunya diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ini dirasa sudah tidak sesuai / tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan ekonomi global, maka dengan itu

6.Rochman Meuthia Ganie, "Meregulasi Gagasan CSR", <http://www.duniaesai.com/hukum/hukum14.html> , diakses tanggal 31 Desember 2009.

¹⁹ UU Indonesia, UU tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Thn 1995 no.13, TLN no. 3587, Ps. 74 ayat (1).

dibuatlah ketentuan perundang-undangan baru yang dipercaya dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih baik, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²⁰

Dalam undang-undang ini diatur berbagai ketentuan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah mengatur tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau yang sering disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut terdapat pada Pasal 15 yang berisi :

“Setiap penanam modal berkewajiban: **a)** menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; **b)** melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; **c)** membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; **d)** menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan **e)** mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian “melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan” dalam Pasal 15 huruf (b) di atas adalah “*tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat*”.²¹

Berdasarkan Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas jelas bahwa setiap penanam

²⁰ UU Indonesia, UU tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN Thn 2007 No. 67, TLN No. 4724, menimbang.

²¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 15 huruf (b).

modal perseorangan warga negara Indonesia maupun asing, badan usaha Indonesia maupun asing, dan negara Indonesia maupun negara asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pada awalnya UU tentang Perseroan Terbatas adalah UU No. 1 Tahun 1995, namun sekarang ini UU No. 1 tahun 1995 tersebut dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Demi memperoleh landasan hukum yang lebih kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, serta lebih memacu pembangunan nasional dan demi terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif maka dibuatlah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dipercaya dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih baik.²² Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini juga diatur mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Lebih spesifik dibandingkan dengan ketentuan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ketentuan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut diatur pada BAB V mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yaitu pada Pasal 74 yang berisi :

“(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

²² UU Indonesia, UU tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN thn 1995 no.13, TLN no. 3587, menimbang.

Lingkungan; **(2)** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; **(3)** Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; **(4)** Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa :

“Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. ...”

Sebelumnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas bahwa :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Maka berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemerintah tidak saja hanya mewajibkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* tetapi juga memberikan penjelasan akan kebaikan dari pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* tersebut. Banyak terjadi penolakan diberbagai pihak atas dibuatnya pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility (CSR)* khususnya oleh pihak pengusaha.

Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSL baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. Pada tingkat paling dasar namun sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi

manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Konsep CSR atau TJSJ memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan business core dari perusahaan itu sendiri.[1] Misalnya, pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, dan sebagainya. Bahkan, deretan kegiatan sebagai wujud dari CSR atau TJSJ inipun masih dapat ditambah bila kita memasukkan aneka kegiatan yang bersifat karitatif di dalamnya, seperti menyantuni anak yatim piatu, menolong korban bencana alam, dan sebagainya.

Pada prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum 'diminta' untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya, walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan dapat diminta untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila

dibandingkan dengan kewajiban negara. Di sisi lain, CSR atau TJSL juga sebenarnya memberi manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan. Manfaat itu misalnya CSR mampu menciptakan brand image bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan customer loyalty dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis.[2] Kemudian, CSR juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan license to operate dari Pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial.[3] Singkat kata, CSR memang dapat menjadi semacam iklan bagi produk perusahaan yang bersangkutan.

Wujud tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya telah tercermin dari pajak yang dipungut oleh negara, salah satunya alokasi dana diperuntukan demi kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat atau tanggung jawab sosial yang seharusnya dikelola oleh pihak pemerintah”.²³

Para pengusahawan yang terdiri dari beberapa organisasi pengusaha, yaitu KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) mengajukan pengujian materi atas Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tidak hanya dari kalangan organisasi himpunan pengusaha saja yang mengajukan pengujian materi tersebut, terdapat tiga perusahaan yang bergabung menjadi pemohon, yaitu PT. LILI PANMA, PT. APAC CENTRA CENTERTEX, Tbk, dan PT. KREASI TIGA PILAR.²⁴

²³ Ruslam Rosady, “Penolakan MK Terhadap Uji Material UU-CSR”, <http://rosadyruslan-humas.blogspot.com/2009/04/penolakan-mk-terhadap-uji-material-uu.html> , diakses tanggal 14 Januari 2010.

²⁴ Ali, “Pengujian Pasal CSR, Tiga Perseroan Terbatas Bergabung Menjadi Pemohon”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20989/tiga->

Mereka semua tergabung atas dasar adanya kesamaan kepentingan, yaitu adanya perasaan dirugikan atas diaturnya ketentuan CSR dalam peraruran perundang-undangan. Menurut keterangan para ahli pemohon, bahwa UU No. 40 Tahun 2007, CSR sebenarnya bukan kewajiban yang dibebankan oleh negara. Definisi dalam UU PT tentang TJSL dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah “komitmen” perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau memang bukan suatu kewajiban mengapa harus diatur dalam Undang-Undang dan disertai dengan sanksi?²⁵

Mereka berpendapat bahwa Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tersebut bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, yaitu :

1. Pasal 28D ayat (1) yang berisi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. yaitu dengan dibuatnya ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* telah menimbulkan ketidakpastian dan *contradiction interminis* (saling bertentangan) karena menyebabkan ketidakjelasan antara tanggungjawab yang didasarkan atas karakter sosial (*social responsibility*) yang bersifat *voluntary* dengan kewajiban yang bersifat hukum (*legal obligation*) yang mempunyai daya memaksa;

[perseroan-terbatas-bergabung-menjadi-pemohon-](#) , diakses tangga; 16 Januari 2010.

²⁵ Salah satu keterangan yang diberikan oleh Prof. Hikmahanto Juwana dalam Putusan MK No. 53/PUU-VI/2008.

2. Pasal 28I ayat (2) yang berisi “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Bahwa UU merupakan ranah yang mengatur tentang mekanisme penjaminan untuk terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif tetapi dengan mengatur tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* justru berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif, karena menurut mereka *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan kegiatan pelengkap (komplementer) bukan sebagai pengganti kewajiban Pemerintah. Perusahaan akan sangat terbebani dengan diwajibkannya penganggaran dan perencanaan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang wajib dilaksanakan bagi perusahaan;
3. Pasal 33 ayat (4) yang berisi “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Bahwa dengan diwajibkannya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan berarti Pemerintah melimpahkan kewajibannya kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki sosial dan lingkungan daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Para pemohon uji materiil[5] berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (1) hingga (3) yang mewajibkan TJSL bagi perseroan telah (a)

bertentangan dengan prinsip dasar TJSL atau CSR yaitu kesukarelaan (b) membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya TJSL atau CSR (c) meniadakan atau setidaknya menafikan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga pada akhirnya justru akan mengakibatkan program TJSL atau CSR menjadi hanya sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat ketergantungan.

Pendapat-pendapat para pemohon di atas dibantah oleh Pemerintah, sebagai berikut:

Pertama, bahwa pengaturan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas adalah berbeda dengan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana yang dikenal, dipahami dan dilaksanakan oleh kalangan dunia usaha selama ini. Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk melaksanakan tanggungjawab sosial sehubungan dengan KTT Bumi Rio de Janeiro Brazil pada tahun 1992 terkait dengan pembanguna berkelanjutan (*sustainability development*) dalam kaitan tersebut antara lain menyepakati perubahan paradigma pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi pembangunan yang berkelanjutan yang kemudian pada tahun 2002 oleh para pemimpin Johannesburg Afrika Selatan dirumuskan menjadi konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Maka konsep TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 40 tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas merupakan pelaksanaan atas Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan

demikian pengaturan konsep TJSL dalam Pasal 74 semata-mata untuk melaksanakan UUD 1945.²⁶

Kedua, bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam konsep TJSL dalam Pasal 74 dengan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pengertiannya oleh dunia usaha, yaitu : (1) TJSL secara hukum hanya diwajibkan kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha pada bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Akan tetapi *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara keseluruhan diwajibkan kepada semua perusahaan; (2) biaya pelaksanaan TJSL dibebankan kepada biaya operasional perusahaan yang besarnya ditentukan berdasarkan kepatutan dan kewajaran, sedangkan biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* diambil dari laba bersih perusahaan; (3) pelanggaran TJSL dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi-sanksi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, misalnya UU No. 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka sanksinya sesuai dengan ketentuan sanksi dalam UU No. 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota Tarakan. Sedangkan sanksi pelanggaran terhadap *Corporate Social Responsibility (CSR)* hanya merupakan sanksi moral.

Pemerintah menyadari bahwa pengertian tentang tanggungjawab social dan lingkungan, *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tercantum dalam perundang-undangan belum terdapat keseragaman pengertian. Dimana pada Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang lebih

²⁶ Berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UUD '45, norma konstitusional tersebut diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

menekankan TJSL sebagai upaya harmonisasi dengan lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Sedangkan TJSL menurut Pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan tanggungjawab social yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab hukum terhadap komunitas dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi. Selain itu pengaturan TJSL dalam Pasal 74 ini juga merupakan perwujudan komitmen perseroan terhadap pembangunan perekonomian berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan pembangunan. Sehingga perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut tidak hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya yang kemudian mengenyampingkan dan mengorbankan pihak terkait, tetapi perusahaan juga harus ikut berpartisipasi dalam memajukan lingkungan social, budaya dan masyarakat pada umumnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.[6] Dikatakan oleh para hakim MK bahwa, pertama, menjadikan TJSL sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:

- 1 Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.
- 2 Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan go public. Dengan kata lain,

penormaan TJSL sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya TJSL atau CSR. Menjadikan TJSL sebagai kewajiban hukum dinilai oleh MK justru untuk memberikan kepastian hukum sebab dapat menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda-beda tentang TJSL oleh perseroan sebagaimana dapat terjadi bila TJSL dibiarkan bersifat sukarela. Hanya dengan cara memaksa tersebut akan dapat diharapkan adanya kontribusi perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 3 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 tidak menjatuhkan pungutan ganda kepada perseroan sebab biaya perseroan untuk melaksanakan TJSL berbeda dengan pajak. Bahwa pelaksanaan TJSL didasari oleh kemampuan perusahaan, dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran, yang pada akhirnya akan diatur lebih lanjut oleh PP. Demikian pula tentang sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 74 ayat (3) yang merujuk pada sanksi hukum yang terdapat pada perundang-undangan sektoral merupakan rumusan yang tepat dan justru memberikan kepastian hukum, bila dibandingkan kalau UU PT menetapkan sanksi tersendiri. Jadi, Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan para pemohon yang mengatakan adanya berbagai pasal dalam perundang-undangan yang juga mengatur tentang TJSL mengakibatkan ketidak-pastian hukum dan tumpang tindih sehingga tidak dapat mewujudkan TJSL yang efisien berkeadilan.
- 4 Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma hukum yang mewajibkan pelaksanaan TJSL oleh perusahaan tidak berarti meniadakan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan seperti diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan tidak akan membuat TJSL sekedar formalitas perusahaan saja, sebab: prinsip demokrasi ekonomi memberi kewenangan kepada Negara untuk tidak hanya menguasai dan mengatur sepenuhnya kepemilikan dan pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam, serta untuk memungut pajak semata, melainkan juga kewenangan untuk mengatur pelaku usaha agar mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Pelaksanaan TJSL menurut Pasal 74 tetap akan dilakukan oleh perseroan sendiri sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran, Pemerintah hanya berperan sebagai pemantau. Dengan demikian, tak perlu dikhawatirkan akan terjadi penyalah-gunaan dana TJSL ataupun membuat perseroan melaksanakan TJSL

hanya sebagai formalitas belaka. Pengaturan TJSL dalam bentuk norma hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi rakyat.

Dari rumusan Pasal 74 ayat (1) UU PT tampaknya pembuat undang-undang seperti bermaksud untuk ‘membatasi’ perseroan yang diwajibkan melaksanakan TJSL, yaitu dengan menyebut ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam’. Frasa ini kemudian, dalam bagian Penjelasan dari ayat yang bersangkutan, dijelaskan sebagai perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 74 Ayat (1) tersebut tidak bersifat diskriminatif sebab hanya mewajibkan TJSL kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam saja. Artinya, perseroan yang kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan sumber daya alam, termasuk badan usaha yang bukan berupa perseroan yaitu Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dibebaskan dari kewajiban melakukan TJSL? Hal inilah yang juga menjadi dalil dari para pemohon hak uji materiil Pasal 74 UU PT kepada Mahkamah Konstitusi seperti disebut di atas.

Pengaturan secara khusus atau berbeda oleh Pemerintah, melalui Pasal 74 ayat (1) UU PT, bagi perusahaan yang berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam adalah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehingga dapat dibenarkan (b) sebenarnya terhadap badan usaha yang tidak

berbentuk perseroan, misalnya Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang pun juga tetap terkena kewajiban untuk melaksanakan TJSL berdasarkan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Secara eksplisit TJSL perusahaan memang diatur dalam Pasal 74 UU PT dan juga disebut secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.[16] Namun, bila konsep CSR atau TJSL diartikan pula sebagai kewajiban perusahaan untuk misalnya mematuhi berbagai kewajiban hukum atau larangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan (perundang-undangan) sektoral, maka ditemukan beberapa UU yang beberapa pasalnya juga mengatur tentang TJSL. Berikut ini contoh beberapa UU yang memiliki pasal-pasal yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha (perorangan atau badan usaha) untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk tidak melanggar larangan tertentu menurut masing-masing UU:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 47 ayat (3), 52, dan 83.
- (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 30, 32, 48 ayat (3), dan 50 ayat (2).
- (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 40 ayat (2), (3), dan ayat (5).

BAB IV
KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KEGIATAN
PENANAMAN MODAL

Pelaksanaan kewajiban penanam modal yang selajutnya adalah membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Laporan tentang kegiatan penanaman modal ini dikenal dengan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). LKPM ini melaporkan perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang nantinya disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. LKPM digunakan sebagai alat pengendali dan evaluasi kegiatan penanaman modal. Verifikasi dan evaluasi LKPM meliputi keterangan perusahaan; perizinan dan nonperizinan yang dimiliki; realisasi investasi dan permodalan; penggunaan tenaga kerja; produksi dan pemasaran; realisasi impor mesin, barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberika oleh Pemerintah; kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (“SPIPISE”) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha.

SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki

kewenangan perizinan dan nonperizinan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“KPBPB”), administrator Kawasan Ekonomi Khusus (“KEK”), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“DPMPTSP”) Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500 juta wajib menyampaikan LKPM. Sedangkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp500 juta, menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan instansi teknis yang berwenang.

Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan periode berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap tiga bulan (triwulan).
- b. Periode pelaporan LKPM diatur sebagaimana berikut:
 - 1) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - 4) Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaku usaha memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada

periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha.

Selain itu, format LKPM terdiri atas: LKPM bagi kegiatan usaha yang belum memproduksi komersial; dan LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi komersial.

LKPM bagi kegiatan usaha yang sudah memproduksi komersial disampaikan oleh pelaku usaha yang telah menyatakan siap memproduksi/beroperasi komersial secara daring melalui SPIPISE.

BKPM, DPMPPTSP Provinsi, DPMPPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi secara daring pada PTSP pusat di BKPM terhadap data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM atas perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing. Masing-masing lembaga dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM.

Dalam hal pelaku usaha melakukan perbaikan atas LKPM, perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak dua kali, dengan setiap perbaikan maksimal dua hari pada periode pelaporan yang sama. Apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas LKPM, pelaku usaha dianggap tidak menyampaikan LKPM.

Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE. BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring tersebut. Hasil kompilasi disampaikan ke publik paling lambat:

- a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan I;
- b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan II;
- c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk laporan triwulan III; dan
- d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan triwulan IV.

BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, administrator KEK, atau instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM. Sanksi administratif, dilakukan dengan cara:

- a. peringatan tertulis atau secara daring;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pelaku usaha yang tidak menyampaikan LKPM sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penanaman modal selama tiga periode pelaporan secara berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan terakhir.

Pelaku usaha wajib memberikan tanggapan secara tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif tersebut, dalam waktu paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal surat diterbitkan. Jika tidak dilakukan, pejabat yang berwenang dapat

langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal.

Untuk sanksi administratif berupa surat peringatan, BKPM dapat melakukan pemblokiran hak akses.[17] Hak akses adalah hak yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki identitas pengguna dan kode akses untuk mengurus perizinan dan fasilitas secara dalam jaringan (daring).

Pembukaan pemblokiran hak akses dapat dilakukan setelah pelaku usaha telah memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut terhadap sanksi administratif. Pemblokiran dan/atau pembukaan hak akses dapat dilakukan atas usulan dari instansi teknis, DPMPSTSP Provinsi, dan/atau DPMPSTSP Kabupaten/Kota

BAB V
KEWAJIBAN MENGHORMATI TRADISI
BUDAYA LOKAL

Penanam modal juga diwajibkan untuk menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. Lokasi penanaman modal berada di lingkungan masyarakat yang mungkin mempunyai budaya berbeda dengan asal investor. Suatu komunikasi antara penanam modal dengan masyarakat disekitar lokasi penanaman modal sangatlah penting. Dengan begitu, akan membuat penanam modal merasa nyaman untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Selain terjalinnya komunikasi, perlunya penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat setempat oleh penanam modal, karena dengan menghormati tradisi budaya setempat akan menghindarkan perusahaan penanaman modal yang bersangkutan dari benturan yang tidak perlu dengan masyarakat, yang berpotensi menghambat kegiatan bisnis perusahaann yang bersangkutan. Oleh karena itu, penanam modal diwajibkan untuk menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan penanaman modal.

Kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh penanam modal adalah mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan artinya bahwa penanam modal yang menanamkan modalnya, tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal saja tetapi di bidang lainnya, seperti misalnya, di bidang lingkungan hidup, kehutanan, perpajakan, pertanahan dan lain-lain. Apabila mereka melanggar peraturan perundang-

undangan, maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus terlaksana, yang diantaranya adalah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat LKPM dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan kewajiban penanaman modal yang telah di atur dalam undang-undang tentunya suatu hal yang harus dilakukan. Namun pada prakteknya, masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak melakukan kewajiban penanaman modal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Misalnya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan penanaman modal dalam hal menerapkan prinsip transparansi. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modalnya kepada masyarakat yang berkepentingan dengan perusahaan penanaman modal tersebut. Setiap perusahaan diharapkan dapat mempublikasikan informasi dengan sejujur-jujurnya tentang bagaimana sistem kerja suatu perusahaan tersebut serta informasi lainnya, yang sebagaimana para penanam modal bisa secara mudah mendapatkan informasi perusahaan pada saat diperlukan. Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip ini adalah penanam modal dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi. Jika informasi perusahaan diungkap secara benar, jujur dan tidak

diskriminatif maka dimungkinkan terjadinya peningkatan pada iklim penanaman modal. Kebanyakan dari kasus ini terjadi pada perusahaan asuransi.

Kewajiban penanam modal yang bisa dikatakan belum efektif, bisa dilihat dalam hal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh peristiwa pada kejadian banjir lumpur di Sidoarjo yang melibatkan salah satu perusahaan nasional. Peristiwa lumpur di Sidoarjo menunjukkan lemahnya pelaksanaan CSR di Indonesia. Dapat dilihat betapa masyarakat dirugikan dengan kehilangan penghasilan, harta benda dan harus meninggalkan tempat tinggal. Berhubungan semakin pesatnya perkembangan industri yang tentunya melibatkan berbagai macam perusahaan, penerapan CSR akan sangat mempengaruhi lingkungan sekitarnya, serta memberikan dampak yang positif. CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Kondisi ini yang memperburuk keadaan CSR di Indonesia. Padahal banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan yang jelas. Pelaksanaan CSR yang baik dan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku akan berimplikasi pada iklim penanaman modal yang kondusif²⁷.

Kewajiban penanam modal yang bisa dikatakan belum efektif dalam hal membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal misalnya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Provinsi Bali, menyatakan bahwa masih banyak investor asing maupun dalam negeri yang belum melaporkan

²⁷ Pusat Kajian CSR (Corporate Social Responsibility), “Berbagai Definisi CSR”, diakses dari kajian_csr.blogspot.com/2011/02/berbagai-definisi-csr.html, pada tanggal 15 November 2012 pukul 1:06 WIB.

kegiatan penanaman modal secara berkala. Dari 165 investor hanya 10 investor yang mengumpulkan LKPM tepat pada waktunya. Sedangkan sebanyak 155 investor belum mengumpulkan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan data rekapitulasi realisasi 2012, terdapat sebanyak 4.910 PMDN dengan nilai total Rp7,31 triliun, sementara PMA terdapat 165 investasi dengan nilai US\$482,08 juta. Sebanyak 96% investasi masih berada pada sektor pariwisata, 3,8% di sektor industri dan 1,2% di sektor pertanian.²⁸ Padahal, penyampaian LKPM digunakan sebagai alat pengendali dan evaluasi kegiatan penanaman modal. Dari laporan tersebut dapat mengontrol kegiatan penanaman modal, sekaligus mencari pemecahan masalah jikalau terdapat kendala atau hambatan di lapangan.

Dalam hal menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, bisa dikatakan belum efektif karena di Indonesia, pada kenyataannya menghormati tradisi budaya masyarakat jarang terjadi dikarenakan komunikasi antara masyarakat dan penanam modal tidak terjalin dengan baik, mementingkan keperluan masing-masing. Banyak peraturan dari perusahaan atau pihak penanam modal tidak memberikan kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Seperti contoh, PT.Freeport tidak memberikan kesejahteraan dikarenakan Perusahaan Freeport masih saja menolak untuk melakukan renegotiasi kontrak karya, padahal sudah ada keputusan pengadilan negeri yang meminta Freeport untuk melakukan renegotiasi. Tetapi masih saja menolak untuk melakukan renegotiasi kontrak karya, padahal sudah ada keputusan pengadilan negeri yang meminta Freeport melakukan

²⁸ www.bali-bisnis.com/2012/04/17/penanaman-modal-155-investor-belum-laporkan-lkpm/

renegosiasi²⁹. Banyak tuntutan karyawan yang meminta untuk kenaikan upah, tetapi PT.Freeport malah lebih memilih menggunakan uang untuk jasa keamanan Polri dan TNI. Pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan menurut hukum dikatakan Freeport tidak terikat hukum atau pengadilan negeri Indonesia namun terikat pada arbitrase internasional. Freeport juga tidak mau meratifikasi yang termuat dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), yang mana di dalamnya dimuat seluruh kontrak karya harus berpatokan pada undang-undang tersebut. Padahal sudah ada undang-undang Minerba (mineral batu bara) yang mewajibkan seluruh kontak karya menyesuaikan dengan Undang-Undang Minerba tetapi Freeport salah satu yang tidak meratifikasi³⁰. Dalam masalah ini komitmen perusahaan adalah sangat penting untuk menentukan kewajiban pelaksanaan penanaman modal.

Kewajiban menghormati kearifan lokal sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kebangkitan daerah, sejak reformasi telah berkembang semangat untuk melakukan revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal. Penyelesaian sengketa selain melalui jalur pengadilan, juga ditempuh melalui jalur yang berbasis pada potensi lokal. Pengembangan potensi lokal pada dasarnya sesuai dengan beberapa undang-undang yang mengatur tentang keberadaan hak ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah dan sumber daya alam, misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5

²⁹ Ezra seHITE. (2011). Freeport Memang Tak Memberikan Kesejahteraan Lebih Baik. Available: <http://beta.beritasatu.com/nasional/15485-pram-freeport-memang-tak-memberikan-kesejahteraan-lebih-baik.html>. Last accessed 19th January 2013.

³⁰ Ezra seHITE. (2011). *Freeport Memang Tak Memberikan Kesejahteraan Lebih Baik*. Available: <http://beta.beritasatu.com/nasional/15485-pram-freeport-memang-tak-memberikan-kesejahteraan-lebih-baik.html>. Last accessed 19th January 2013.

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pada masa reformasi dilakukan revitalisasi hukum adat, meliputi pengetahuan hukum adat, bentuk-bentuk *local wisdom* dan kearifan lokal. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan global dilakukan penyesuaian-penyesuaian filsafat hukum adat dan filsafat hidup global. Perbedaan antara filsafat hukum adat dan filsafat hidup global dapat digambarkan dalam matriks berikut ini.

BAB VI
PENGAWASAN KEWAJIBAN PENANAM MODAL
OLEH BKPM

Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah ditentukan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30. Di Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh BKPM yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dimaksud adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Fungsi BKPM seperti yang tercantum dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu : melaksanakan tugas dan kordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal; mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; menetapkan standard, norma, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. Dalam menetapkan norma, standard, dan prosedur, BKPM berkordinasi dengan departemen dan instansi terkait; mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; membuat peta penanaman modal di Indonesia; mempromosikan penanaman modal; mengembangkan sektor penanaman modal melalui

pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnyadalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; 8.Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanam modal;9.Mengordinasikan penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya diluar wilayah Indonesia; dan10.Mengordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pada bab ketiga akan menguraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam menyelenggarakan penanaman modal.

A. Kedudukan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, menjelaskan bahwa koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dimaksud adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

Pertimbangan ditunjuknya BKPM sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan Penanaman Modal

Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia³¹.

Susunan organisasi BKPM terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama; Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal; Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal; Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Inspektorat yang masing-masing mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta menyelenggarakan fungsi yang sesuai dengan bidangnya. Visi BKPM saat ini sampai dengan tahun 2025 adalah “penanaman modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera” dan agar tercapainya visi tersebut, ditetapkan tiga misi, yang pertama yaitu membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing, yang kedua yaitu mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah, dan yang terakhir adalah mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional³².

Upaya mendukung pelaksanaan penanaman modal di Indonesia, BKPM menciptakan sebuah sistem pelayanan “satu pintu” atau *one door system (one roof service system)*³³ yang disebut dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah memberikan pelayanan perizinan penanaman modal yang lebih baik kepada investor. Selain dari pada itu, tujuan lainnya adalah membantu penanam modal untuk memperoleh kemudahan dalam hal pelayanan,

³¹ Hukum Investasi di Indonesia hlm.228

³²www.bkpm.go.id/contents/news.

³³ Hukum Penanaman Modal di Indonesia hlm 185

fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal dengan cara mempercepat³⁴, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan³⁵.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membantu para penanam modal, khususnya penanaman modal asing agar urusan-urusan dengan pemerintah yang bersangkutan dengan penanaman modal di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, pengertian dari PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal didukung oleh Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang diluncurkan pada bulan Januari tahun 2010³⁶. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) atau *National Single Window for Investment* (NSWI) merupakan suatu sistem *online* untuk mengurus perizinan investasi. Pembangunan SPIPISE yang merupakan penerapan konsep IT pada perizinan penanaman modal yang memungkinkan permohonan perizinan penanaman

³⁴ Hukum Investasi di Indonesia hlm.231

³⁵ PowerPoin BKPM, Pengendalian Pelaksanaan dan Realisasi Penanaman Modal, hlm.35

³⁶ BKPM, "**Kronologi Sejarah Kami**", di akses dari www.bkpm.go.id/contents/general/2/tentang-kami, pada tanggal 7 November 2012 pukul 23:00 WIB

modal diajukan secara *online*³⁷. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi jumlah prosedur dan dokumentasi yang diperlukan untuk berinvestasi, meniadakan kewajiban untuk hadir secara tatap muka guna memperoleh layanan penanaman modal dan sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada para investor³⁸. Tujuan lainnya dari sistem ini adalah pelayanan perizinan dan non-perizinan yang mudah, cepat, tepat transparan dan akuntabel; keselarasan kebijakan dalam pelayanan penanaman modal antar sektor dan pusat dengan daerah³⁹. SPIPISE diatur berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Menurut peraturan Kepala BKPM, SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan, PDPPM dan PDKPM.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru-baru ini telah meluncurkan sistem *online tracking* bagi investor yang menanamkan uangnya di Indonesia. Dengan sistem ini, perusahaan asing maupun dalam negeri yang sedang mengurus ijin investasi di Indonesia bisa memantau perkembangan proses perijinannya dari internet saja secara *online*⁴⁰. Mereka bisa tahu, berkas mereka sudah sampai dimana, di meja mana, dan masalahnya apa. Pada sistem *online tracking*, setelah investor memasukkan berkas permohonan ijin investasi, setiap investor

³⁷ Pp Badan Koordinasi Penanaman Modal hal.11

³⁸ Hukum Nasionalisasi Modal Asing , hlm 117

³⁹ IBR. Supancana, I.B. Wyasa Putra, Frida Sugondo, Maman Usman, dan Susy Sulistyani, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, NLPR, Jakarta, 2010, hlm.70

⁴⁰ wawancara

akan mendapatkan nomor identifikasi khusus untuk memantau perkembangan berkasnya secara online. Bahkan bisa dilacak lewat telepon genggam, tak perlu pakai komputer⁴¹.

Untuk mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta meningkatkan kemampuan daya saing, BKPM memberikan fasilitas kepada penanam modal. Fasilitas diperuntukan bagi penanam modal baru maupun penanaman modal yang melakukan perluasan usaha, yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria. Kriteria-kriteria penanam modal yang memperoleh fasilitas jika perusahaannya menyerap banyak tenaga kerja, dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, membangun infrastruktur, perusahaan termasuk dalam skala prioritas tinggi, bermitra dengan UMKM atau Koperasi, melaksanakan alih teknologi, industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan yang terakhir adalah jika perusahaan berada di daerah terpencil atau perbatasan. Bentuk fasilitas yang diberikan untuk penanam modal berupa:

1. Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

⁴¹ www.tempo.co/read/news/2012/08/20/090424645/Investor-Bisa-Pantau-Perijinan-Secara-Online

4. Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau Amortisasi yang dipercepat, dan
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
7. Pembebasan dan Pengurangan PPH Badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir⁴².

Dengan diberikannya fasilitas kepada penanaman modal oleh Pemerintah, diharapkan penanam modal membantu para perusahaan penanaman modal untuk persiapan melaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitas impor bahan baku) dan juga untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang diimpor dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar⁴³.

Untuk melindungi kepentingan nasional⁴⁴, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal ditetapkan dengan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya dan juga atas kepentingan nasional

⁴² Industri pionir adalah Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

⁴³ Powerpoin TataCara Pelayanan Penanaman Modal, hlm.21

⁴⁴ Powerpoin BKPM, Daftar Negatif Investasi (DNI) Hlm.10

lainnya⁴⁵. Dalam rangka mendukung pengaturan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal pelaksanaan, maka diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI).

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada BKPM untuk membentuk Komite Penanaman Modal, yang secara *ex officio*⁴⁶ diketuai oleh Kepala BKPM. Pembentukan komite ini dengan tujuan untuk menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan penanaman modal. Komite ini mempunyai tugas memberikan masukan, saran, pandangan dan pertimbangan kepada Kepala BKPM. Keanggotaan Komite Penanaman Modal yang paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang harus berasal dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat di bidang penanaman modal.

B. Tugas dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal, BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Dilaksanakannya kebijakan dasar penanaman modal adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya

⁴⁵ Pp dni hlm. 109

⁴⁶ Kamus Istilah Aneka Hukum, hlm.308

Ex officio: karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan juga: tidak berdasarkan suatu permohonan, misalnya: pengusulan pemberian grasi karena jabatan.

saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Tentunya dalam melaksanakan tugasnya, BKPM menyelenggarakan beberapa fungsinya. Fungsi BKPM telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Pada Pasal 28 mengatur fungsi-fungsi yang dilakukan BKPM, fungsi-fungsi tersebut yaitu, mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha, membuat peta penanaman modal Indonesia; untuk menarik minat seseorang agar mau melakukan kegiatan penanaman modal BKPM menjalankan fungsinya dengan cara mempromosikan penanaman modal.

Untuk pencapaian penanaman modal yang efisien, BKPM berfungsi untuk menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal. Fungsi lainnya dari BKPM adalah mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.

Jika penanam modal menemukan suatu hambatan pada investasinya, maka BKPM membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal. Fungsi lainnya dari BKPM adalah mengoordinasikan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Untuk mempermudah pelayanan penanaman modal

dan menciptakan efisiensi waktu, BKPM mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan penanaman modal dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi BKPM, maka diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugasnya BKPM menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional; Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal; Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia; Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal; Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKPM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kewenangan. Pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Penanaman Modal, yang menentukan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah, bagi penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi, sedangkan bagi penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi asing, pemerintah telah mengamanatkan penunjukkan dan penempatan pejabat promosi investasi BKPM di luar negeri yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 2/P/2009 tentang Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri. Untuk itu pejabat promosi investasi BKPM di luar negeri menyelenggarakan fungsi⁴⁷: Melakukan promosi dan komunikasi serta memberikan bimbingan dan konsultasi investasi kepada investor potensial; Melaksanakan dan memfasilitasi pengiriman misi investasi ke Indonesia serta menerima misi investasi dari Indonesia ke negara setempat; Melaksanakan pemantauan minat penanaman modal dan kebijakan penanaman

⁴⁷ www.djpp.depkuham.go.id/arsip/bn/2009/bn45-2009.html

modal di negara setempat; Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan peluang penanaman modal di negara setempat; Melaksanakan tugas koordinasi dan sinkronisasi implementasi penanaman modal dengan Perwakilan Republik Indonesia dan instansi negara setempat serta instansi terkait di Indonesia; Melaksanakan tugas lain atas petunjuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

C. Mekanisme Pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Agar tercapainya peningkatan penanaman modal maka diperlukannya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukannya pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal. Sesuai dengan fungsinya, BKPM mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Maksud Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

BKPM dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Deputy ini berfungsi untuk pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan

penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi investor dalam menjalankan kegiatan penanaman modalnya. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal bertujuan untuk memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan, melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan, dan juga untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki oleh setiap perusahaan, penggunaan fasilitas fiskal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.

Ruang lingkup perizinan yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah pendaftaran penanaman modal dan pendaftaran perluasan penanaman modal; izin prinsip, izin prinsip perluasan dan izin prinsip perubahan penanaman modal; izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan (*merger*) dan izin usaha perubahan; izin kantor perwakilan perusahaan asing; surat izin usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A); dan perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ruang lingkup Nonperizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan; persetujuan fasilitas perpajakan lainnya; Angka Pengenal Impor (API); Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan Nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

1. Pemantauan

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal ini dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/ operasi komersial. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan. LKPM disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Bagi perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala yang disampaikan kepada BKPM, PDPPM, PDKPM dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator (Kawasan Ekonomi Khusus) KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK.

Perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan (tiga bulan). Pada laporan triwulan pertama disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan, laporan triwulan kedua disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan, pada laporan triwulan yang ketiga disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober dengan tahun yang bersangkutan dan laporan triwulan yang terakhir yaitu keempat disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari pada tahun berikutnya. Lain halnya dengan perusahaan yang sudah dalam tahap produksi/ operasi komersial. Bagi perusahaan yang

sudah dalam tahap produksi, wajib menyampaikan LKPM setiap Semester (enam bulan). Pada laporan Semester pertama disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan, dan pada laporan Semester kedua disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kabupaten/kota. Jika perusahaan memiliki beberapa bidang usaha, maka perusahaan tersebut wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya.

Bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi, khusus menyampaikan LKPM kepada badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau badan pengusaha kawasan ekonomi khusus yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM, dan Kepala PDKPM.

Bagi perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib pula menyampaikan LKPM untuk seluruh kegiatan penanaman modal dari hasil penggabungan.

Bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan BKPM, wajib menyampaikan laporan realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan/triwulan, kepada Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilengkapi dengan rekaman Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dengan menggunakan formulir Lampiran V mengenai Laporan Realisasi Impor Mesin, Barang dan Bahan yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan Penanaman Modal.

Penyampaian LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat dilakukan dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* yang nantinya diserahkan ke Kantor BKPM yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 44, Jakarta 12190, dapat juga dilakukan secara *online* melalui SPIPISE dengan *website* <http://nswi.bkpm.go.id> atau dilakukan melalui surat elektronik dengan alamat e-mail: lkpm@bkpm.go.id.

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dapat dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya. Jika pemerintah membutuhkan data realisasi penanaman modal khusus di suatu daerah, BKPM dapat langsung melakukan pemantauan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau administrator KEK. Kepala BKPM dapat melimpahkan pelaksanaan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan pemerintah kepada Gubernur melalui dekonsentrasi. Pelimpahan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

2. Pembinaan

Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Selain itu, jika investor menemukan suatu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya, investor mendapatkan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. Fasilitasi penyelesaian masalah yang diberikan berupa identifikasi dan verifikasi permasalahan, koordinasi dengan instansi teknis terkait, dan komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait. Laporan kendala/permasalahan ditujukan kepada Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, atau ke Kepala PDPPM, atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal dilakukan secara berjenjang. PDKPM terhadap penanaman modal yang berlokasi di kabupaten/kota kecuali di KPBPB dan KEK, pada PDPPM kegiatan pembinaan terhadap penanaman modalnya tidak dapat dilaksanakan oleh PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administratir KEK, untuk Badan Pengusahaan KPBPB terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KPBPB, dan bagi administrator KEK terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KEK. Sedangkan BKPM terhadap penanaman modal yang kegiatan pembinaannya bukan merupakan kewenangan PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.

Pelaksanaan pembinaan terhadap penanaman modal dilakukan secara berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Terkait. Pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah, BKPM dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanaman modal sedangkan dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, PDPPM dapat langsung melaksanakan pembinaan

kepada penanaman modal. pada pelaksanaan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal. Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek dilakukan secara terkoordinir dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan. Kegiatan pengawasan ini adalah sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki, penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, dan adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal. kegiatan pengawasan ini dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁸.

Namun kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dapat berlangsung mendadak bila ditemui situasi yang memaksa, seperti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat, adanya permintaan dari perusahaan atau instansi terkait dan juga karena adanya pengaduan masyarakat. Terhadap situasi seperti ini, baik BKPM maupun instansi penanaman modal tingkat provinsi dapat

⁴⁸ Adisuryo Prasetio. (2011). *Pengaturan dan Pengawasan Joint venture*. Available: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da7214a4789f/pengaturan-dan-pengawasan-pelaksanaan-joint-venture>. Last accessed 21 January 2013

melakukan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan tanpa melalui terlebih dahulu dengan instansi berwenang setempat.⁴⁹

Dalam rangka melaksanakan pengawasan, bentuk dari hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dibuatkan sebuah BAP yang memuat antara lain, evaluasi pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan, proses pencabutan proyek penanaman modal jika ditemukannya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal, pengawasan dalam penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan juga proses pengenaan dan pembatalan sanksi atas tindak lanjut ditemukannya bukti penyimpangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan arahan penanaman modal yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Adanya pengaturan tersebut, diharapkan agar setiap penanaman modal yang akan menanamkan usahanya harus tunduk dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, perusahaan harus berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Maksud dari pengaturan ini adalah pemerintah ingin menegaskan bahwa bentuk pendirian perusahaan penanaman modal yang tidak memakai bentuk badan hukum Indonesia tentunya akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap perusahaan-perusahaan asing tersebut. Bahkan

⁴⁹forum-penanaman-modal.blogspot.com/2010/02/pengendalian-pelaksanaan-penanaman.html

jika terjadi sesuatu sengketa akan menunjukkan hukum manakah yang berlaku bagi sengketa itu.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam hal pengawasan dilakukan oleh PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota kecuali berlokasi di wilayah KPBPB dan KEK. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, PDKPM melakukan koordinasi dengan instansi teknis daerah terkait. Pada PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam melakukan kegiatannya, PDPPM melakukan koordinasi dengan PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK dan teknis terkait. Bagi Badan Pengusahaan KPBPB terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KPBPB. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, Badan Pengusahaan KPBPB melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi teknis daerah terkait. Dan bagi Administrator KEK terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KEK. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, Administrator KEK melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi teknis daerah terkait. BKPM terhadap kegiatan penanaman modal yang memiliki proyek lintas provinsi/berlokasi lebih dari satu provinsi, strategis, penggunaan fasilitas fiskal menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam melakukan kegiatan pengawasan, BKPM dapat melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK dan instansi terkait. Instansi Teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan

Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK. Begitupun pada PDPPM, PDPPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK. Dalam hal tertentu yang dimaksudkan adalah jika terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat, adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait dan karena adanya pengaduan masyarakat.

Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal), PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal), Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), atau Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) sesuai dengan kewenangannya.

Pengendalian pelaksanaan pemantauan dilakukan sesuai dengan yang menerbitkan pendaftaran/ izin prinsip penanaman modal. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dilakukan secara berjenjang, PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota; PDPPM terhadap penyelesaian masalah penanaman modal yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, sedangkan BKPM terhadap penyelesaian masalah penanaman modal yang tidak dapat diselesaikan ditingkat provinsi. Kemudian, bagi pengendalian pelaksanaan pengawasan, PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota; PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan menjadi kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan, BKPM terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal.

Dengan adanya kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini, diharapkan tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

D. Sanksi Bagi Penanam Modal

Sanksi bagi penanam modal diatur pada Pasal 33 ayat (1) dalam UU PM, yang berbunyi: Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.⁵⁰

Ayat (2) menyebutkan bahwa, dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya, ayat (3) menyebutkan bahwa, dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan,⁵¹ penggelembungan biaya pemulihan,⁵² dan bentuk

⁵⁰ Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.

⁵¹ Pada Penjelasan ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 disebutkan; Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

⁵² Pada Penjelasan ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 disebutkan: Yang dimaksud dengan "penggelembungan biaya pemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah.

penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Sementara itu, Pasal 34 menyebutkan bentuk sanksi, yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Ketentuan tentang sanksi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ketentuan yang baru, karena baik dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing maupun Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri, masalah sanksi tidak diatur

BAB VII

KENDALA PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Secara umum kendala-kendala penanaman modal dapat disebabkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama, infrastruktur yang masih kurang memadai. Infrastruktur atau prasarana dan sarana sangat berpengaruh terhadap perkembangan investasi. Prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan investasi. Ada tiga sektor infrastruktur yang

kualitasnya buruk sehingga menghambat investasi, yaitu sarana dan prasarana jalan, kesulitan distribusi listrik, dan kelangkaan pasokan gas⁵³.

Buruknya kondisi sarana prasarana jalan membuat wilayah kurang diminati investor untuk menanamkan modalnya. Kesulitan distribusi listrik menjadi kendala dalam berjalannya kegiatan penanaman modal. Distribusi listrik sangat dibutuhkan untuk kegiatan penanaman modal, jika listrik mengalami kendala atau tidak ada distribusi listrik pada lokasi kegiatan penanaman modal maka aktifitas penanaman modal secara otomatis akan terhambat.

Ketersediaan gas berpengaruh pada sektor industri. Dimana sektor industri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kegiatan penanaman modal. Sektor industri merupakan salah satu subjek kegiatan penanaman modal, jika industri mengalami permasalahan dalam kelancaran kinerjanya maka kegiatan penanaman modal yang dilakukan di industri pun menjadi terhambat.

Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum terhadap penanam modal. Kepastian hukum yang tegas mempengaruhi tingkat kepercayaan investor (*trust building*). Jika investor mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahan penanaman modal, maka tingkat kepercayaan investor pun akan meningkat, sehingga meningkatkan jumlah penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang menghambat investor individual asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Belum lagi tumpang tindih peraturan yang terjadi antara Undang-Undang No.4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas

⁵³ Suparji, *ibid*, hlm.144

Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 41/1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan PP No.41/1996 disebutkan bahwa investor asing diperbolehkan menguasai tanah dan bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, dan bisa diperpanjang selama 25 tahun. Dengan kata lain investor hanya diperbolehkan menguasai selama 70 tahun.

Ketiga, birokrasi perizinan di daerah. Rumitnya prosedur dalam perizinan di daerah mempengaruhi tingkat keinginan investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Dengan birokrasi yang rumit, maka timbul kondisi yang tidak efisien sehingga investor lebih memilih mengalihkan penanaman modalnya ke daerah lain yang di nilai lebih efisien dan tidak berbelit-belit dalam hal perizinan.

Memenangkan persaingan dengan negara-negara tetangga dalam menarik Penanaman Modal Asing merupakan suatu tantangan besar bagi Indonesia saat ini. Tantangan terutama sangat berat untuk menarik atau mempertahankan PMA yang sudah beroperasi di Indonesia. Mungkin untuk menarik PMA di sektor pertambangan, Indonesia tidak perlu terlalu khawatir, karena bagaimanapun juga suatu perusahaan asing yang sangat tergantung pada bahan baku yang hanya dimiliki oleh sejumlah kecil negara di dunia, termasuk Indonesia seperti misalnya migas, batu bara dan emas harus beroperasi di Indonesia⁵⁴.

Dalam hal ini persaingan yang dihadapi Indonesia relatif kecil, dibandingkan dengan persaingan dalam menarik PMA untuk

⁵⁴ Tulus tambunan. (2006). *iklim investasi di Indonesia*. Available: <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1579-02032007.pdf>. Last accessed 21 january 2013.

industri-industri non-sumber daya alam. Dengan biaya transportasi yang menurun terus selama ini akibat kemajuan teknologi dalam transportasi dan informasi, bukan lagi merupakan penghalang bagi sebuah perusahaan asing untuk membangun pabriknya di, misalnya Malaysia, walaupun sebagian besar produknya untuk pasar domestik di Indonesia. Apalagi jika sebuah perusahaan multinasional pada awalnya ingin membangun pabriknya di Indonesia dengan tujuan pasar ASEAN. Walaupun upah buruh paling murah di Indonesia dibandingkan di negara-negara ASEAN lainnya, namun jika begitu banyak kendala-kendala yang menjadi masalah besar di dalam negeri sehingga pada akhirnya membuat total biaya produksi di Indonesia menjadi lebih mahal daripada misalnya di Malaysia, maka sudah dipastikan investor tersebut akan memilih Malaysia sebagai negara tujuan pertama.

Lebih spesifik lagi, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kemampuannya menghilangkan semua permasalahan atau kendala-kendala yang disebut di atas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sebagai satu contoh konkrit, jika Indonesia tidak cepat memperbaiki kondisi infrastrukturnya, sementara Cina dengan laju yang cepat terus membangun jalan-jalan raya, jaringan-jaringan telekomunikasi, areal-areal untuk industri, dan pelabuhan-pelabuhan, maka Indonesia akan kehilangan peluang mendapatkan investasi-investasi baru dari luar. Jika Indonesia tidak mampu menghadapi tantangan ini, konsekuensinya sangat besar, mulai dari hilangnya kesempatan kerja, devisa (jika perusahaan bersangkutan melakukan ekspor) dan transfer teknologi. Yang pertama tentu akan berakibat pada lambatnya penurunan kemiskinan, yang kedua akan berakibat pada semakin

besarnya kebutuhan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri yang selanjutnya mengancam Indonesia terjerumus ke krisis utang luar negeri dan yang terakhir akan berakibat pada tertinggalnya Indonesia dalam pembangunan sektor industri baik dari sisi kualitas maupun dari sisi daya saing karena lemahnya kemampuan teknologi di dalam negeri⁵⁵.

Dinamika pembangunan nasional memerlukan langkah-langkah pembaruan diberbagai bidang, apalagi Indonesia sekarang ini telah memasuki dekade pembangunan dan berada pada posisi transisional untuk menuju negara yang maju, aman, adil, dan sejahtera⁵⁶. Kesemua langkah ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Dalam kaitan itu, maka perlu dirumuskan kerangka dasar dan arah serta kebijakan pengembangan penanaman modal guna menopang pertumbuhan ekonomi dan memacu gerak pembangunan nasional.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kebijakan dasar penanaman modal adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal⁵⁷. Agar terwujudnya kebijakan tersebut, maka BKPM mempunyai beberapa strategi dalam pengembangan penanaman modal.

⁵⁵ Tulus tambunan. (2006). *iklim investasi di Indonesia*. Available: <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1579-02032007.pdf>. Last accessed 21 january 2013.

⁵⁶Handoko, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Pustaka Abadi, Semarang, 1998, hlm. 268

⁵⁷ PowerPoint-Kebijakan dan Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia, hlm 10

Beberapa strategi perencanaan pengembangan penanaman modal, yang telah dibuat oleh BKPM, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar⁵⁸.

Bagi Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan belum terkelola secara maksimal dan memadai, bukanlah perkara mudah untuk melakukannya. Melihat sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik, maka akan memberikan potensi pengembangan yang cukup besar dan dengan demikian memungkinkan penanaman modal untuk masuk mengembangkan potensi tersebut⁵⁹.

Strategi yang kedua yaitu penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik. Sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pada strategi yang ketiga adalah membangun landasan untuk industrialisasi.

Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan SPIPISE atau NSWi (*National Single Window for Investment*) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini.

⁵⁸ www.bkpm.go.id/contents/general/2/tentang-kami

⁵⁹ Hukum Penanaman Modal di Indonesia hlm.26

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya insentif dibidang penanaman modal lewat beberapa ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal dapat dilihat antara lain;

1. Insentif fiskal

Pertama, Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK No. 130/PMK.011/2011 yang dikeluarkan pada 15 Agustus tahun 2011. Fasilitas yang diberikan: Pembebasan pajak 5 - 10 tahun setelah perusahaan /proyek mulai produksi komersial (100 realisasi% & memiliki IUT). Setelah periode ini, wajib pajak dapat diberikan pengurangan PPh 50% dari PPh terutang selama 2 tahun setelah masa bebas pajak (tarif PPh 12,5% selama 2 tahun). Lima sektor prioritas: Logam dasar; Kilang minyak bumi dan / atau bahan kimia organik dasar berasal dari minyak bumi dan gas alam; Mesin industri, Industri sumber daya terbarukan, dan Industri peralatan telekomunikasi.

Syarat untuk mendapatkan insentif ini adalah minimum investasi Rp. 1 triliun, berbentuk badan hukum Indonesia yang telah ditetapkan setidaknya 12 bulan sebelum PMK Tax Holiday dikeluarkan, dan harus deposit minimal 10% dari investasi di perbankan Indonesia.

Kedua, Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007 jo No. 62 Tahun 2008 jo No. 52 Tahun 2011 .Fasilitas yang diberikan, antara lain Pengurangan pendapatan bersih 30% dari total investasi, dibebankan dalam 6 tahun dengan masing-masing 5% per tahun. Pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (bangunan dan non-bangunan). Kompensasi kerugian

diperpanjang dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun. Ketentuan khusus dalam PP No. 52 Tahun 2011: Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang telah mendapat izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini sepanjang: Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1 Triliun; dan Belum beroperasi secara komersial pada saat PP 52/2011 diundangkan.

Pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009, Diberikan kepada industri yang menghasilkan barang dan industri yang menghasilkan jasa, Pembebasan bea masuk diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan tersebut : belum diproduksi di dalam negeri; Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Daftar Industri Jasa yang mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk: Pariwisata dan Kebudayaan, Transportasi/Perhubungan (untuk Jasa Transportasi Publik), Pelayanan Kesehatan Publik, Pertambangan, Konstruksi, Industri Telekomunikasi, Kepelabuhan, Penggabungan Tarif PPh (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007).

Ketiga, pengurangan tarif pajak penghasilan 5% dari tingkat tertinggi (dari 25% → 20%) apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.

2. Insentif Non-fiskal lainnya :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pemberian insentif dapat berbentuk: pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk: penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

Untuk itu, diperlukan langkah dan upaya serius dalam mengoptimalisasi peran BKPM selaku lembaga independen yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kebutuhan penanam modal dan kepentingan investasi sebagai pertumbuhan ekonomi.

Langkah yang sudah seharusnya dilakukan BKPM saat ini adalah mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global sebagai upaya mengoptimalisasikan peran BKPM itu sendiri. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun dalam negeri.

Strategi dalam meningkatkan penanaman modal juga diutarakan oleh, ada tiga tugas utama yang harus segera dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu yang pertama adalah BKPM harus menambah proporsi investasi domestik di tanah air yang selama ini hanya sekitar 25 persen. Sedangkan, idealnya investasi domestik bisa

mencapai 75 persen dan investasi asing 25 persen⁶⁰. Oleh karena itu, BKPM harus segera menyusun langkah-langkah strategis untuk menambah porsi investasi domestik tersebut. Langkah-langkah ini berupa kerja sama dengan pemerintah, seperti menghimpun peraturan yang terkait dengan penanaman modal dari instansi sektoral maupun dari daerah⁶¹, pembangunan infrastruktur, kemudahan birokrasi, pemberian fiskal dan lain-lain, sehingga meningkatkan minat para investor lokal.

Tugas kedua yaitu meratakan investasi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan Sumatera⁶². Mengapa demikian, karena berdasarkan koridor ekonomi pada periode Januari-September 2012, realisasi Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri tertinggi ada di Pulau Jawa dengan persentase 70 persen sementara di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya sedikit porsi investasinya⁶³.

Dalam hal ini diperlukan peningkatan pelayanan penanaman modal yang saling mendukung antara pusat dan daerah. Agar tidak terjadi resistensi atau penolakan dan ketidakharmonisan antara pusat dan daerah dalam hal pemberian izin penanaman modal baik di daerah maupun pusat.

Terdapat sinkronisasi pelayanan pada tingkat daerah juga dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PPTSP di kabupaten/kota harus didukung ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang diintegrasikan dengan SPIPISE

⁶⁰www.klikheadline.com/in/berita/berita.asp?id=news6142012202846njlp5apce8xpl6z60960960

⁶¹www.bkpm.go.id/img/file/RINGKASAN%20PROGRAM%20BPPHT%20UNTUK%20FITUR%20PPID.pdf

⁶² Tirta Hidayat, *Opcit* 17

⁶³ Hartono, *Kebijakan dan Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia*, hlm 26

yang berada di BKPM⁶⁴, maka strategi yang dilakukan BKPM adalah:

Pada tingkat provinsi Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal; Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM; Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar Gubernur segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

Di tingkat kabupaten/kota Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP ; Bupati/Walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE. Tugas yang ke tiga adalah mengembangkan investasi yang memiliki nilai tambah, seperti cokelat, karet, dan perikanan. Selama ini investasi besar-besaran hanya berasal dari batu bara dan kelapa sawit. Padahal keduanya hanya memiliki nilai tambah yang kecil, karena tidak bisa diolah lebih jauh atau dengan kata lain hanya sekadar barang mentah⁶⁵. Untuk meningkatkan nilai tambah pada suatu komoditas dapat dilakukan dengan cara mengolahnya hingga menjadikan barang

⁶⁴ Lihat : Surat Edaran Bersama (SEB) No. 570/3727A/SJ, No. SE/08/M.PAN-RB/9/2010, No. 12 Tahun 2010 perihal Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah (15 September 2010), antara Mendagri, Menpan dan RB dan Ka BKPM

⁶⁵ *ibid* 17

jadi terlebih dahulu. Misalnya karet, bisa diolah menjadi ban, coklat yang diolah terlebih dahulu sehingga dapat langsung dikonsumsi. Dengan cara ini, maka nilai tambah pada suatu komoditas bisa meningkat karena bukan lagi berupa barang mentah.

Tuntutan sebagaimana dikemukakan di atas sangatlah penting untuk diwujudkan atau direalisasikan agar aplikasi pengembangan penanaman modal dapat dilakukan secara terarah, runtun dan terukur. Hanya dengan melakukan semua langkah tersebut bisa diharapkan akan terjadi peningkatan aplikasi penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia.

Dengan demikian dengan semua langkah dan strategi yang dilakukan saat ini, sudah mampu menjamin terselenggaranya penanaman modal yang stabil sebagai bentuk optimalisasi peran BKPM sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan secara yuridis sangat aplikatif dan menentukan, tetapi diperlukan komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut secara nyata dan komprehensif.

Di sisi lain, juga dibutuhkan peningkatan sumber daya yang memadai dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana BKPM, sehingga pada akhirnya kita dapat melihat Indonesia sebagai Negara yang maju dan tidak menjadi terkungkung dalam persaingan pasar modal baik modal asing maupun dalam negeri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mempermudah perijinan investasi di Indonesia yang selama ini dikenal *high cost* karena banyaknya korupsi birokrasi atau pungutan liar. Oleh karena itu, Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mencoba menghilangkan atau

mencegah korupsi birokrasi dengan cara menerapkan pelayanan terpadu satu pintu.⁶⁶

Dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan akan mempermudah proses perizinan yang harus dimiliki dalam pendirian proyek penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri di Indonesia. Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sampai saat ini belum terbentuk.

Selain menghadapi tantangan masalah peraturan perundang-undangan, pelayanan terpadu satu pintu juga akan menghadapi masalah koordinasi antar instansi. Sebagai contohnya, investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Migas dan Dirjen Bea Cukai tumpang tindih koordinasi penanaman modal.

Sebetulnya, sebelum lahir Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dengan mengacu pada Keputusan Presiden No.29 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006, beberapa daerah telah menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, yaitu Kota Padangpanjang, Kabupaten Serang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sragen, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gianyar, Kota Balikpapan dan Kota Makasar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 mewajibkan kepada Bupati atau Walikota untuk melakukan penyederhanaan penyelenggaraan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Penyederhanaan pelayanan tersebut meliputi

⁶⁶ Lihat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan satu atap sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan, percepatan waktu proses penyelesaian, kepastian biaya pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan, pembebasan biaya perizinan bagi usaha kecil, mikro dan menengah, dan akses informasi bagi masyarakat.

Secara teknis, pelayanan terpadu dilakukan dengan pemberian kewenangan kepada Kepala PPTSP untuk menandatangani perizinan dan non perizinan sebagai delegasi kewenangan dari Bupati atau Walikota dengan tujuan untuk mempercepat proses pelayanan.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada sub bidang pelayanan penanaman modal telah dilakukan pembagian antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah mempunyai urusan mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal.

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan melayani dan memfasilitasi pelayanan modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan memiliki tingkat resiko yang tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Pemerintah pusat juga melayani penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional dan penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi. Selanjutnya, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk penanaman modal yang terkait dengan pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional,

menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain dan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah pusat juga mempunyai urusan dalam pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah, melaksanakan pelayananan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah daerah provinsi juga mempunyai urusan dalam hal pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

Sedangkan, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Selain itu, Pemerintah daerah kabupaten/kota juga mempunyai urusan dalam hal pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Dalam rangka mengimplementasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Presiden tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan penanaman modal sehingga peraturan yang akan dikeluarkan tidak tumpang tindih dengan peraturan lain. Selain itu, pemerintah perlu kiranya melakukan evaluasi secara menyeluruh efektifitas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, termasuk beberapa daerah yang telah menerapkan pelayanan terpadu.⁶⁷

Penyusunan Peraturan Presiden tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum iklim investasi dan kenyamanan berusaha, meningkatkan peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam memberikan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan; menyederhanakan proses penanaman modal dan berbagai perizinan lainnya; mempercepat proses penanaman modal dan pengurusan berbagai perizinan sehingga menjadi faktor keunggulan tambahan dalam persaingan global; menurunkan biaya-biaya yang terkait dengan perizinan sehingga tidak merugikan daya saing internasional dan memperkuat konsistensi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menyangkut iklim investasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembentukan pelayanan terpadu satu pintu, paling tidak harus memenuhi empat prinsip, yaitu; *pertama*, non diskriminasi, bahwa unit pelayanan terpadu wajib memberikan perlakuan sama bagi semua penanam modal atau setiap pihak yang akan mengurus perizinan; *kedua*, transparansi, pelayanan terpadu satu pintu wajib

⁶⁷ Lihat, "DKI Jakarta Terapkan Pelayanan Izin Terpadu 60 hari", *Kompas*, Kamis, 23 Agustus 2007.

memberikan informasi secara jelas setidaknya mengenai persyaratan, proses, jangka waktu dan biaya pelayanan penanaman modal dan perizinan lainnya; *ketiga*, akuntabilitas, bahwa proses penanaman modal dan proses pengurusan perizinan lainnya harus menciptakan kepastian tentang pertanggungjawaban pelaksana kebijakan penanaman modal; dan; *keempat*, keadilan yaitu bahwa setiap penanaman modal atau pihak yang mengurus perizinan dilindungi hak-hak sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁸

BAB VIII

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DALAM PENANAMAN MODAL

Dalam pembahasan mengenai pengaturan Pelayanan Terpadu sebelum lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dimana terdapat dua peraturan yang mengatur masalah tersebut yang termuat dalam Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap. Pelayanan terpadu telah diupayakan melalui Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal , baik pananaman modal asing (PMA maupun dalam penanaman

⁶⁸ Suparji, *ibid*, hlm. 302.

modal dalam negeri PMDM) melalui sistem pelayanan terpadu satu atap semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota kepada BKPM. Jadi BKPM bertugas melakukan koordinasi antar seluruh departemen atau instansi pemerintahan lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta privinsi yang membina bidang usaha penanaman modal⁶⁹ .

Pelayanan satu atap sudah menjadi istilah yang cukup lama. Sejak UU Otonomi Daerah dikeluarkan banyak pemerintah daerah (pemda) yang kemudian menyelenggarakan pelayanan satu atap, meski tidak seluruh daerah. Daerah tampaknya tidak lagi hanya sibuk mencari pendapatan bagi daerahnya tapi sudah mengerti bagaimana memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan devisa untuk daerah. Pelayanan satu atap ini suatu birokrasi satu atap yang di dalamnya terdapat pelayanan perizinan mulai Izin Prinsip, Izin Lokasi, IMB, SITU, SIUP, Sertifikat Tanah dan sebagainya. Singkatnya semua perizinan dilakukan dalam satu tempat. Begitu juga informasi mengenai persyaratan tercantum dalam Unit Pelayanan.⁷⁰

Dalam peraturan ini telah disadari bahwa dengan mempersingkat perizinan dapat meningkatkan masuknya

⁶⁹ Lock Cit, Tulus Tambunan , hal 36

⁷⁰

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2004/0421/ind1.html>
[diakses 4 des 07](#)

penanaman modal. Hal tersebut terlihat pada landasan filosofi peraturan dimana tercantum pada bagian menimbang. Dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia, memandang perlu untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap.

Dalam ketentuan umum peraturan ini dijelaskan pula bahwa BKPM adalah instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDM. Dan dijelaskan pula persetujuan penanaman modal yang dimaksud adalah suatu persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip fasilitas fiskal dan Persetujuan Prinsip/ Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap⁷¹.

Penyelenggaraan penanaman modal terdiri atas bidang-bidang yang terbagi atas : pertama kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal; kedua promosi dan kerjasama penanaman modal; ketiga mengenai pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal; keempat penengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan yang terakhir pengelolaan sistem informasi penanaman modal⁷². Mengenai pelayanan persetujuan , perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana disebut diatas dalam rangka PMA dan PMDM dilaksanakan oleh BKPM, dan hal tersebut didasarkan kepada pelimpahan kewenangan dari Menteri/ Kepala Lembaga

⁷¹ . Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap, Pasal 1 ayat 1

⁷². Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap, Pasal 2

Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap⁷³.

Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal ⁷⁴, jadi dalam hal ini kepala BKPM adalah sebagai koordinator yang mengharmonisasikan segala unit-unit usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal melalui sistem pelayanan satu pintu. Dan segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan, oleh BKPM diserahkan kepada instansi yang membidangi usaha penanaman modal⁷⁵, disini BKPM hanya sebagai koordinator dan penerinamaan dari hal tersebut tetap akan kembali pada unit yang bersangkutan.

Setelah keputusan presiden tersebut pada tahun 2004 disusul dikeluarkanya suatu peraturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 ini mempunyai landasan filosofi yang tidak jauh berbeda dengan Keppres Nomor 29 Tahun 2004 yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi ,

⁷³. Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap, Pasal 3

⁷⁴. Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap, Pasal 6

⁷⁵. Indonesia, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Satu Atap, Pasal 7

dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu, hal ini tercantum dalam bagian menimbang peraturan ini.

Dalam peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, karena dirasakan buruknya kualitas layanan publik dapat berpengaruh terhadap masuknya penanaman modal. Dan sasaran dari peraturan ini adalah agar terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, ditambah untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik⁷⁶. Dalam peraturan ini juga mewajibkan kepada Bupati atau Walikota untuk melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Penyederhanaan pelayanan yang dimaksud seperti pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP); percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan; pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan yang terakhir

⁷⁶. Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 2

memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan⁷⁷.

Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPSTP. Dan penyelenggaraan tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan organisasi perangkat daerah, yaitu harus memiliki sarana dan prasarana seperti loket atau ruang pengajuan permohonan dan informasi; tempat atau ruang pemerosesan berkas; tempat atau ruang pembayaran; tempat atau ruang penyerahan dokumen dan tempat atau ruang penanganan pengaduan⁷⁸.

Dalam peraturan ini Kepala PPTSP berwenang untuk menandatangani perizinan dan non perizinan sebagai delegasi kewenangan dari Bupati atau walikota dengan tujuan untuk mempercepat proses pelayanan⁷⁹. Lingkup tugas dari PPTSP meliputi pemberian pelayan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota dan mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.⁸⁰

⁷⁷. Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 4

⁷⁸. Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 5

⁷⁹. Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 6

⁸⁰. Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 7

⁸⁰ Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 9

Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan samapi dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu, dan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel⁸¹ yaitu penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan. Dan jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan diberikan batas waktu agar tidak membuang buang waktu ditetapkan paling lama 15 (liam belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan. Untuk besaran biaya perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah⁸².

PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi yang data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan. Dan juga PPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat, dan penyebarluasan informasi tersebut dilaksanakan oleh PPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. Tak lupa disampaikan bahwa informasi di atas dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha,

⁸² Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satru Pintu, Pasal 10

hal tersebut sebagai wujud dari sasaran PPTSP yaitu terciptanya suatu pelayanan publik yang transparan.⁸³

Selain itu untuk mewujudkan transparansi pelayanan publik PPTSP juga wajib menyediakan saran pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya dan juga wajib menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaian kepada pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja⁸⁴. Selain itu untuk mengetahui kepuasan masyarakat dilakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari peraturan menteri dalam negeri inilah yang menjadikan dasar terbentuknya PPSTP di daerah-daerah yang tentunya sangat membantu penanaman modal untuk menanamkan modal di daerah. Seperti pada contoh kota Padang Panjang Propinsi Sumatra Barat, berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang no.2 Tahun 2004 dibentuk satu Unit Pelayanan Umum Satu Pintu. Unit ini berada dibawah Kantor Urusan Penanaman Modal dan Promosi yaitu kantor yang berwenang menangani urusan penanaman modal di kota Padang Panjang⁸⁵.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai visi untuk menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota tujuan utama investasi melalui pengembangan sumberdaya daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Misi dari ini semua adalah untuk mewujudkan aparatur daerah yang profesional, menyebarluaskan informasi peluang usaha kepada

⁸³. Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 15

⁸⁴. Indonesia , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 19

⁸⁵. Laporan akhir “ Kajian Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal Menuju Layanan Satu Pintu di BKPM” 4 Desember 2007, hal III-10

masyarakat pengusaha lokal, nasional dan internasional, dan juga mewujudkan iklim investasi yang menarik. Yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah investor di Padang Panjang, meningkatkan kompetensi dan kinerja aparat, menyediakan data potensi dan peluang investasi dan meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.⁸⁶

Mengenai proses penanganan izin yang ditempuh adalah sebagai berikut; pertama aplikasi penanaman modal diteliti oleh Tim Analisa Investasi, dan apabila Walikota memberikan lampu hijau maka akan dibawa ke DPRD dan bila setuju juga maka akan dibuatkan perjanjian kerjasama anantara Walikota dengan Investor lalu setelah izin secara prinsip disetujui investor akan mengurus izin sektoral ke Unit Pelayanan Umum Satu Pintu. Perlu diketahui izin prinsip ini berlaku 6 (enam) bulan ,dapat diperpanjang 1 kali kemudian diajukan ke DPRD.⁸⁷

Unit Pelayanan Satu Pintu di Kota Padang Panjang walaupun mempunyai semangat untuk melakukan pelayanan satu pintu seperti yang telah dibahas sebelumnya, mengenai penanganan izin masih belum terintegrasi, karena pola yang dipakai masih masih mengadopsi pelayanan satu atap bukan satu pintu. Hal tersebut bisa dilihat dari kantor yang memiliki empat loket; yaitu loket I untuk pengurusan izin; loket II untuk pengurusan Rekomendasi; loket III untuk mengurus advis plassing dan loket IV sebagai loket terakhir untuk pengurusan akte kependudukan. Dalam ranngka menguatkan kebijakan tersebut, dibuatlah Perda Kota Padang Panjang no. 14 Tahun 2004 dan Perda no. 15 Tahun 2005 yang berisikan mengenai ketentuan waktu proses izin dan biaya. Berdasarkan Perda tersebut waktu

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

pemrosesan izin 2-14 hari, dengan ketentuan biaya sebesar Rp. 2.900 – Rp. 500.000.⁸⁸

Pada pasal 25 ayat (4) dan (5) UU PM dijelaskan bahwa kegiatan usaha harus menggunakan izin, yang diproses memperolehnya mengikuti aturan sesuai ketentuan. Izin berusaha diurus melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pasal diatas menunjukkan sebagai tekad politik dan kesungguhan pemerintah bahwa izin berusaha akan diberi perlakuan kemudahan lebih besar yaitu melalui pelayanan terpadu satu pintu dari pada perizinan lainnya⁸⁹.

Lalu dalam pasal 26 yang lebih khusus membahas mengenai pelayanan terpadu satu pintu, bahwa tujuannya adalah memberikan kemudahan pelayanan publik, memberikan fasilitas fiskal dan informasi. Dalam pelaksanaannya instansi penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari sektor di pusat, instansi pemberi layanan di Propinsi dan instansi pemberi layanan di Kabupaten atau Kota⁹⁰. Maksud dari pelimpahan wewenang dari sektor di pusat adalah bahwa arah penanganan layanan investasi memang prinsipnya diarahkan ke daerah kecuali bagi bidang investasi yang membawa implikasi nasionalnya strategis dan risiko ancaman kerugiannya besar (PMA dan proyek-proyek yang risiko dampaknya strategis).⁹¹

Sedangkan mengenai pemberi layanan di Propinsi mencerminkan kewaspadaan pusat terhadap kesiapan daerah Kabupaten atau Kota , sehingga masih memerlukan masa transisi, dengan dicarikan pendapat yang dinilai bisa dimengerti secara rasional, yaitu penanganan proyek investasi yang melibatkan

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Laporan akhir “ Kajian Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal Menuju Layanan Satu Pintu di BKPM” 4 Desember 2007, hal V-3

⁹⁰. Ibid , hal V-3

⁹¹ Ibid

kepentingan lintas kabupaten atau Kota. Alasan ini sekaligus mengandung aspiratif terhadap keinginan berbagai pihak untuk penguatan peran pemerintah propinsi. Namun sebenarnya ada argumen yang lebih elegan yang bisa diangkat dan disosialisasikan yaitu bahwa Propinsi adalah wakil Pusat di daerah sehingga dapat diperankan sebagai pengawas dan pengendali terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan.⁹²

Dalam pasal 27 berisikan mengenai koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi. Dalam peran ini segala regulasi tentang penanaman modal, termasuk pembuatan sistim pelayanan investasi berada di kewenangan BKPM yang merujuk pada pasal 28 ayat (1) butir a dan c⁹³. Lalu mengenai tugas pokok dan fungsi BKPM sendiri dapat kita jumpai pada pasal 28 ayat (1), pada butir a ialah melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang penanaman modal. Dalam rangka penerapan sistim pelayanan terpadu satu pintu, mulai dari tahap persiapan sampai dengan masa operasional penerapan sistim pelayanan terpadu satu pintu yang telah disepakati secara bersama, BKPM mempunyai peran pemegang inisiatif yang seharusnya memang proaktif pegang kendali⁹⁴.

Dalam butir b BKPM dapat membuat kajian dan mengusulkan kebijakan dalam sistim pelayanan penanaman modal. Kajian ini adalah dalam rangka membuat sistim pelayanan terpadu satu pintu yang akan diusulkan oleh BKPM kepada pemerintah. Apabila kerangka dasar sistim pelayanan terpadu satu pintu yang dibuat melalui kajian ini disetujui oleh pemerintah, maka BKPM harus segera membuat *software* yang mendukungnya, dan mempersiapkan penyelenggaraan tugas

⁹² Ibid

⁹³. Ibid, Hal V-4

⁹⁴ Ibid ,

BKPM⁹⁵. Di butir c ialah menetapkan norma, standar, prosedur bagi penanganan kegiatan investasi dan bagi penyelenggaraan tugas pelayanan investasi. BKPM perlu segera membuat atau mengusulkan norma penanaman modal yang belum di buat misalnya batasan dan jenis bidang usaha yang harus diputuskan izinya oleh Pusat. Kalau normanya jelas maka mekanisme rapat koordinasi dan *personal judgement* tidak diperlukan lagi, sehingga pemrosesan izin berdasarkan sistim IT atau *database* dapat langsung berjalan secara instan⁹⁶.

Pada butir d ialah pengembangan peluang dan potensi investasi di daerah dengan memberdayakan badan usaha. Pengembangan peluang investasi antara lain dilakukan dengan pembuatan profil-profil investasi yang mempunyai prospek layak dibangun, untuk ditawarkan investasinya kepada para calon investor melalui tugas yang diperintahkan pada butir f berikut. Badan yang berbasis profesi, kepakaran dan praktisi perlu didayagunakan agar profil investasi yang dibuat realistik dan dapat dipertanggung jawabkan. Badan usaha dari kelompok investor dalam negeri perlu diperankan dalam kegiatan ini agar secara dini pelaku nasional terlibat sebagai pelaku utama, atau paling tidak ikut menjadi mitra investor asing.⁹⁷ Di butir f mengenai mempromosikan investasi. Dalam mempromosikan penanaman modal, BKPM sebagai instansi pemerintah terbebani misi mengarahkan investasi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. ketentuan normatif sebagai pelaksanaan pasal 33 UUD tersebut telah tertuang dalam Perpres No. 77 Tahun 2007. namun di luar ketentuan tersebut masih ada yang perlu dijabarkan secara operasional untuk menunjang pelaksanaan pelayanan terpadu

⁹⁵ Ibid, Hal V-5

⁹⁶. Ibid,

⁹⁷. Ibid,

satu pintu.⁹⁸ Dalam butir g mengenai pembinaan investor, kemitraan, penyebaran informasi untuk mendorong investasi. Di butir h membantu menyelesaikan hambatan investasi dan memberikan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi investor. Lalu butir j mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Sebagai pelaksana pelayanan investai, atas pertimbangan risiko yang strategis sementara ini.⁹⁹ Pasal 28 ayat 2 dimana BKPM melaksanakan pelayanan investasi. Masih adanya pasal ini menunjukkan bahwa dalam UU penanaman modal baru, pembagian kewenangan antara pusat, propinsi dan kabupaten masih campur-campur belum terpola secara sistemik. Khususnya dalam gagasan pemilahan secara bersih misalnya konsep¹⁰⁰: pusat sebagai regulator, propinsi sebagai supervisor dan kabupaten atau kota sebagai pelaksana, yang dalam naungan UU ini maupun tuntutan penerapan sistim yang bernafaskan IT, konsep pemilahan peran seperti di atas untuk sementara ini jelas belum bisa diterima secara luas.

Di pasal 29 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dalam memberikan layanan tepadu satu atap, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari sektor dan daerah terkait, melalui pejabat yang berkopetensi dan berwenang. Terhadap pasal ini, bisa timbul dua interpretasi, yaitu perwakilan secara fisik untuk berkumpul di kantor BKPM ini adalah interpretasi konvensional yang dipengaruhi oleh budaya *offline*, dengan risiko biaya operasional terlalu mahal dan waktu pelayanan terlalu lama dan interpretasi kedua berupa perwakilan tidak secara fisik, tetapi secara jaringan *online*¹⁰¹.

⁹⁸. Ibid, Hal V-6

⁹⁹. Ibid

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹. Ibid, Hal V-7

Di era informasi yang berbasis IT, interpretasi kedua sangatlah relevan apabila Indonesia ingin berpacu dalam persaingan pelayanan global, yaitu kompetensi dan kewenangan pejabat yang berpangkal dari kebijakan yang digariskan diterjemahkan ke dalam aturan main dan ketentuan yang *didigitalisasi* dalam sistim. Dengan demikian pelaksanaan pelayanan bisa diwakili kepada sistim IT dengan dukungan sistim *online*¹⁰². Pasal 30 mengatur penyelengsrssn urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB IX

PELAYANAN INVESTASI DI BEBERAPA NEGARA

Di berbagai negara pelayanan penanaman modal dilakukan dengan menggunakan Web. Sehingga para investor yang ingin melakukan pengurusan dapat langsung dapat mengakses Web tersebut dan dapat lebih dapat mempermudah bagi investor. Berikut mengenai pelayanan di berbagai negara termasuk Indonesia:

A. Thailand.

Kalau di Indonesia pelayanan investasi dijalankan oleh BKPM di Thailand badan yang mengurusnya ialah BOI yang merupakan kepanjangan dari Board of Investment. Jenis pelayanan penanaman modal yang diberikannya antara lain ialah bantuan informasi dan pengurusan bagi investor untuk

¹⁰². Ibid, Hal V-8

mendirikan kegiatan usaha seperti ijin investasi, ijin usaha, dokumen-dokumen yang diperlukan seperti visa, ijin kerja, permanen resident, serta fasilitas akses untuk memperoleh listrik, air dan telekomunikasi. Selain itu juga disediakan informasi tentang peluang investasi, baik menurut sektor usaha maupun menurut daerah.

Disediakan juga BUILD yaitu BOI Unit for Industrial linkage Development, ialah suatu unit layanan BOI yang memberikan informasi ke investor atau pedagang yang mau membina jaringan pemasok dengan pengusaha domestik khususnya mengenai peluang-peluang sub-contracting ataupun outsourcing dari mitra pemasok Thailand (khususnya UKM). Adanya program layanan BUILD ini akan mendorong pengusaha UKM Thailand untuk meraih standar mutu internasional agar memenuhi syarat untuk memasuki jaringan bisnis sub-contracting. Program ini juga sering menyelenggarakan event penjudohan antara vendors dan customers.

BOI juga menyediakan bantuan informasi bagi tenaga ekspatriat dan juga pelayanan One Stop, khususnya untuk pengurusan visa, berupa perubahan, perpanjangan, perubahan status, dsb yang ditargetkan hanya dalam waktu maksimum tiga jam. Bagi investor dari negara-negara ASEAN terdapat layanan ASID yang merupakan kepanjangan dari ASEAN Supporting Industry Database. Layanan ini diberikan bagi perusahaan-perusahaan dari negara anggota ASEAN yang ingin membina jaringan di bidang supporting industries. Dalam database ini terdapat 17.000 nama perusahaan ASEAN untuk tahun 2007.

Disamping itu juga diberikan pelayanan bagi tenaga kerja asing yang ingin memperoleh sertifikat kompetensi untuk bekerja di Thailand. Dan juga disediakan berupa layanan penjudohan

dengan mitra usaha lokal, yang mempunyai tujuan untuk juga memajukan usaha lokal sendiri di Thailand.

B. Malaysia

Badan yang menangani investasi di Malaysia biasa disebut dengan MIDA yang merupakan kepanjangan dari Malaysian Industrial Development Authority. Dalam web menggunakan empat bahasa sebagai pengantarnya yaitu bahasa Inggris, Melayu, Cina dan Jepang.

Dalam layanan yang disajikan Why Malaysia, disini kurang lebih alasan mengapa memilih Malaysia sebagai negara untuk menanamkan modalnya. Salah satunya seperti infrastruktur yang berkembang dan juga tenaga kerja yang berpendidikan. Lalu juga terdapat What Investor Say yang berisikan komentar dari berbagai investor mengenai Malaysia .

Lalu terdapat berupa panduan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Malaysia berupa cara memulai usaha di Malaysia, insentif apa saja yang didapat para investor bila menanamkan modalnya di Malaysia, mengenai pelayanan pajak, prosedur keimigrasian, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, lalu terdapat pula mengenai pemanfaatan lingkungan.

Lalu terdapat pula layanan mengenai biaya dalam melakukan usaha antara lain biaya dalam memulai usaha, biaya pajak, tenaga kerja, transportasi dan tinggal di Malaysia. Layanan ini memberikan kepastian bagi para investor mengenai biaya yang ingin menanamkan modalnya di Malaysia. Sehingga dengan kejelasan dan kepastian harga tersebut menghindari para investor dari pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum

tertentu. Berikut adalah daftar harga pengurusan ijin untuk memulai usaha di Malaysia.

Disediakan pula layanan mengenai kesempatan menanamkan modal di sektor manufaktur di Malaysia dan juga pada sektor jasa, dan juga fasilitas bagi investor yang tercantum adalah akan dibangunnya bangunan pabrik dan kawasan industri untuk di jual dan disewa bagi para investor.

Selain itu juga memberikan layanan mengenai berita terkini khususnya yang berhubungan dengan berita-berita investasi seperti pertumbuhan ekonomi Malaysia berkembang 7,1 % pada квартал pertama ¹⁰³ , terdapat pula pemberitahuan-pemberitahuan terhadap kerjasama yang mengikutertakan Malaysia dalam pasar global , peringkat dan prestasi Malaysia dalam tingkat dunia dari segi ekonomi maupun dalam industri, dan lain-lain

C. Singapura

Di singapura badan yang berwenangnya adalah Economic Development Board (EDB), dalam situsnya EDB hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Peranan berita sangat dominan didalam pengelolaan situs ini, ditempatkan pada Key Highlights, What's New. Bahkan pada kelompok Singapura Investment News berisi berita-berita yang menunjukkan perkembangan dan aktivitas investasi di Singapura. Situs ini juga menggunakan flash dan foto-foto untuk memperkuat berita terkait dengan perkembangan investasinya.

Dalam layanan yang dapat diakses dalam web EDB adalah mengenai EDB sendiri, yaitu mengenai profil dari Economic Development Board. Dari layana tersebut kita bisa mengetahui informasi mengenai visi dan misi dari EDB, bentuk dan susunan

¹⁰³ <http://www.mida.gov.my/> diakses 16 Jun. 08 jam 17.00

organisas, sejarah terbentuknya EDB, patner dari EDB dan juga menyajikan laporan tahunan dari EDB yang menunjukkan ketransparanan dari EDB sendiri. ¹⁰⁴

Tersedia juga suatu tampilan mengenai mengapa investor memilih Singapura untuk menanamkan modalnya seperti peringkat ekonomi Singapura di dunia, perlindungan hak atas kekayaan intelektual , pemerintahan yang stabil yang merupakan salah satu faktor untuk masuknya investor ke Singapura, yang tak kalah penting Singapura menawarkan tenaga kerja yang berpengalaman dan ahli pada bidangnya dan yang terakhir memiliki manufaktur yang bagus pada saat ini Singapura di tingkat Asia Tenggara menduduki peringkat puncak. Dalam Webnya EBD juga memberikat pampilan mengenai sektor apa saja yang tersedia bagi investor seperti sektor kesehatan dan runah sakit, energi, produk dan jasa mengenai gaya hidup, jasa pendidikan, elektronik, air dan lingkungan, profesional jasa, komunikasi dan media masa, logistik dan sumber daya alam.

Di dalam tampilannya juga di sajiakn pelayanan apa saja yang akan diperoleh oleh investor bila menanamkan modalnya di Singapura seprti petunjuk bagi investor dan keringan pajak yang akan diperoleh. Terdapat juga mengenai berita yang diinginkan oleh investor dan peluang karier.

D. Australia

Foreign Investment Review Board of Australia atau yang disingkat dengan FIRB adalah sebuah lembaga yang mengurus masalah investasi di Negara Australia. Dalam webnya FIRB menggunakan bahasa Inggris sebagai penghantarnya, dalam tampilannya FIBR tidak terlalu menonjolkan berita tidak seperti

¹⁰⁴ http://www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index.html / diakses 16 Jun. 08 jam 17.49

Singapura yang mengutamakan berita dalam tampilan webnya. Pada tampilannya FIRB mengutamakan perubahan-perubahan pada peraturan jika mengalami perubahan dengan judul What's New seperti contohnya treasurer announces principle guiding consideration of foreign government related investment in Australia¹⁰⁵. Dalam tampilannya FIRB memberikan gambaran mengenai profil dari FIRB sendiri, dokumen-dokumen kebijakan, peraturan dan pengaturan mengenai investasi di Australia, formulir aplikasi, lalu publikasi-publikasi dll. Di bagian atas tampilan juga memberikan pelayanan mengenai informasi real estate, investasi lain di Australia, dan isu-isu mengenai investasi internasional lainnya.

BAB X

PENUTUP

Kewajiban-kewajiban bagi penanam modal yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya harus dilaksanakan oleh penanam modal. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 33 UU No.25 Tahun 2007, yang berbunyi:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya

¹⁰⁵ <http://www.firb.gov.au/content/default.asp> diakses tgl 17 Jun. 08 jam 18. 12

pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

Selanjutnya pada Pasal 34 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).

Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi administratif. Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3) UU 25/2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Ujung Pandang; Lepas, 1990.
- Darto, Mariman. *Investasi Antara Pertumbuhan dan Keadilan*. Jakarta : The ARC, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *American Law An Introduction*. New York, London : W.W.Norton & Company, 1984.
- Gita Wiryawan, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, NLPR, Jakarta, 2010, E-Regulatory Manual.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. *Masalah-Masalah Dalam Joint Ventures Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*. Bandung : Alumni 1974.
- Lubis, Todung Mulya, *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1978.

Low Chee Keong, *Introduction the Corporate Governance Debate, Corporate Governance an Asia Pacific Critique*, Sweet & Maxwell Asia a Thompson Company.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasal Modal Indonesia* (edisi pertama, cetakan ke-4), Kencana, Jakarta, 2004.

Mayori AS, “Hubungan Antara Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dengan Loyalitas Karyawan (Studi Korelatif Program Green Activity PT. Indonesia Asahan Alumunium, Tbk.)”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi The London School of Public Relations, 2008.

Pambudi Sri Teguh, “*Community Relations, Konsep dan Aplikasinya*”, Simbiosis Rekatama Media, 2009.

Rajagukguk, Erman, (1), *Hukum Dalam Pembangunan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

_____, (3) *Hukum Investasi di Indonesia, Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Pengadilan*, Jakarta : Fakultas Hukum UI, 1996.

Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012,

Syahputra, Tunggal Iman. *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal di Indonesia*. Buku I. Jakarta : C.V. Harvarindo, 1997.

_____. *Peraturan Perundang-Undangan Penanaman Modal di Indonesia*. Buku 2. Jakarta: C.V. Harvarindo, 1999.

Suparji, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: FH UAI, 2009)

Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Thn 1995 no.13, TLN no. 3587)

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.